

**PERAN POLRI DALAM MEMBERANTAS KEJAHATAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN KENDERAAN BERMOTOR DI WILAYAH
POLSEK MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING
NATAL**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh

IBNU SAPAN
2220010018



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDY MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : IBNU SAPAN
Nomor Induk Mahasiswa : 2220010018
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : PERAN POLRI DALAM MEMBERANTAS
KEJAHATAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH
POLSEK MUARA BATANG GADIS
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Pengesahan Tesis

Medan, September 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum..

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

PERAN POLRI DALAM MEMBERANTAS KEJAHATAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH POLSEK MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL

IBNU SAPAN

2220010018

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada hari Rabu, 10 September 2025

Komisi Penguji

1. **Dr. DIDIK MIHARJO, S.H., M.Hum**
Ketua

2. **Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.**
Sekretaris

3. **Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.**
Anggota

1.

2.

3.

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

PERAN POLRI DALAM MEMBERANTAS KEJAHATAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDERAAN BERMOTOR DI WILAYAH POLSEK MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, September 2025

Penulis,



IBNU SAPAN
NPM :2220010018

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'Alamin, penulis ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas segala karunia, rahmat, dan ilmu-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: **“Peran Polri Dalam Memberantas Kejahatan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Polsek Muara Batang gadis Kabupaten Mandailing Natal ”**. Sholawat serta salam penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, karena jasa dan perjuangan beliau yang telah membawa manusia merasakan nikmatnya Islam seperti sekarang ini.

Penulisan sederhana ini bertujuan untuk melengkapi khazanah ilmu hukum khususnya berkaitan dengan permasalahan terkait kebijakan pemerintah dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, serta keluarga dan kerabat yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menjalani dan menyelesaikan masa studi S2 penulis
2. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Kepala prodi program magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara..
5. Dosen pembimbing tesis, yang berkenan untuk mencurahkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan yang konstruktif dalam menyelesaikan tesis serta menjadi inspirasi bagi penulis untuk terus

mendalami kajian ilmu hukum khususnya hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan teladan yang sangat berharga kepada penulis.
7. Pihak staff dan pegawai di lingkungan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam menjalani masa studi S2 penulis..
8. Dan yang disayangi adek-adek immawan/i Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah fakultas hukum dan rekan-rekan Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah bersama penulis dalam menjalankan seluruh rangkaian proses belajar serta memberikan pengalaman terhadap penulisan ini

Dalam penulisan karya ini, penulis menyadari bahwa terdapat kekeliruan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, oleh karena itu penulis memohon maaf dan membuka diri untuk mendapatkan kritik, saran serta masukan yang konstruktif guna perbaikan karya ini. Semoga penulisan karya ini di ridhai oleh Allah SWT serta dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sehingga menjadi amal yang baik bagi penulis. Aamin.

Medan, Maret 2024
Hormat Penulis

IBNU SAPAN

ABSTRAK

Peran Polri dalam Memberantas Kejahatan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal)

IBNU SAPAN
22200100118

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Mandailing Natal khususnya wilayah Hukum Polsek Muara Batang Gadis serta untuk mengetahui peran dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polsek Muara Batang Gadis dalam memberantas kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Muara Batang Gadis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, suatu prosedur penelitian yang menekankan pada ciri latar alamiah, peneliti sebagai instrumen, fokus penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis dan lisan serta dianalisis secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kebijakan hukum terkait pencurian kendaraan bermotor (2) Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Muara Batang Gadis adalah faktor ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya. (3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polsek Muara Batang Gadis dalam memberantas terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Mandailing Natal dan Kecamatan Muara Batang Gadis khususnya adalah upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah salah satu cara yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan, seperti himbauan dan melakukan patroli. Sedangkan upaya represif adalah menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, tindakan tersebut yaitu penangkapan, penahanan dan proses pelimpahan perkara ke pengadilan.

Kata Kunci : Peran Kepolisian, Tindak Pidana Pencurian Roda Dua

ABSTRACT

*"The Role of the National Police in Handling the Crime of Motor Vehicle Theft
(Case Study in the Legal Area of the Muara Batang Girls Police, Mandailing
Natal Regency)"*

IBNU SAPAN
22200100118

This research aims to determine the factors that cause the crime of motor vehicle theft in Mandailing Natal City, especially the Legal Area of the Muara Batang Girls Police and to find out the role and efforts that have been made by the Muara Batang Girls Police in tackling the crime of motor vehicle theft in Muara Batang Girls District. The method used in this research is a research method using an approach qualitative, a research procedure that emphasizes the characteristics of the natural setting, the researcher as an instrument, the focus of the research is producing descriptive data in the form of written and spoken words and analyzed inductively. The results of the research show that: (1) Legal policy regarding motor vehicle theft (2) The factors that cause motor vehicle theft in the jurisdiction of the Biringkanaya Police are economic, socio-cultural and environmental factors. These factors interact and influence each other. (3) The efforts made by the Biringkanaya Police in dealing with the crime of motor vehicle theft in Mandailing Natal and Biringkanaya District in particular are preventive and repressive efforts. Preventive efforts are one way to prevent crime from occurring, such as giving warnings and carrying out patrols. Meanwhile, repressive efforts are to take action against the perpetrators of crimes according to their actions and correct them again so that they are aware that the actions they have committed are unlawful and detrimental to society. These actions are arrest, detention and the process of transferring the case to court.

Keywords: Role of the Police, Crime of Two Wheel Theft

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Fokus Penelitian.....	6
F. Keaslian Penelitian	7
G. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian	10
1 Landasan Teori	10
2 Kerangka Konseptual.....	34
H. Metode Penelitian	40
1. Jenis Penelitian	40
2. Sifat Penelitian.....	41
3. Pendekatan Penelitian.....	41
4. Sumber Data	42
5. Alat Pengumpulan Data.....	43

BAB II Peran Polri Memberantas Tindak Pidana Pencurian44

A. Peran Polsek.....	44
B. Kebijakan Hukum Pidana	45
C. Pengertian Kendaraan Bermotor.....	46
D. Tindak Pidana Pencurian	46
1. Pengertian Tindak Pencurian	46
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.	47
3. Pelaku Tindak Pidana	48
4. Pemberatan Dalam Pencurian	48
5. Pengertian Pemidanaan.....	49
6. Sebab-sebab Terjadinya Tindak Pidana.....	54
7. Jenis-jenis Tindak Pidana	55
8. Unsur-unsur Tindak Pidana	60
9. Pengertian Pencurian	61
10. Jenis-jenis Pencurian.....	63

BAB III Faktor Penghambat Dalam MemberantasTindak Pidana Pencurian

Kendaraan Bermotor	71
A. Faktor Penghambat Pencurian Kendaraan Bernotor.	71
B. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor	81
C. Modus Operandi Digunakan Pelaku dalam Menangani Hambatan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor.....	87

BAB IV Solusi Polsek Muara Batang Gadis Dalam Mengatasi Hambatan	
Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor	91
A. Mengatasi Hambatan Tindak Pidana Pencurian	91
B. Solusi Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Mengatasi Hambatan	
Kejahatan	99
C. Tinjauan Umum Polsek Muara Batang Gadis	106
D. Implementasi Kebijakan Dalam Memberantas Kejahatan Pelaku	
Tindak Pidana Pencurian	112
 BAB V PENUTUP	115
A. KESIMPULAN.....	115
B. SARAN	116
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	69
Tabel 2	100
Tabel 3	105

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini kasus pencurian kendaraan bermotor menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Fenomena tersebut dapat ditemukan melalui berbagai pemberitaan di media, baik cetak maupun elektronik, yang hampir setiap hari menampilkan informasi mengenai kehilangan kendaraan atau penangkapan pelaku tindak pencurian. Meningkatnya angka kejahatan ini menimbulkan dampak serius bagi masyarakat, karena memicu rasa cemas dan resah terhadap keamanan kendaraannya. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam upaya menekan atau setidaknya mengurangi maraknya tindak kejahatan. Setiap bentuk kejahatan tidak bisa dibiarkan berkembang di tengah masyarakat, sebab hal tersebut berpotensi mengganggu stabilitas serta ketertiban sosial yang sudah ada.

Di dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa kejahatan merupakan segala bentuk perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam KUHP. Beberapa bentuk tindak kejahatan yang diatur di dalamnya antara lain adalah pencurian, penipuan, penganiayaan dan pemerkosaan. Dalam hal ini, KUHP memberikan batasan yang jelas mengenai masing-masing tindak pidana tersebut. Sebagai contoh, pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP adalah "mengambil barang sesuatu

yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dengan dimiliki secara melawan hukum.

Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”¹

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.² Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP.³ Apabila unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 362 KUHP tersebut tidak terpenuhi maka orang tersebut tidak dapat dijerat dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana pencurian.

Pencurian yang menjadi fokus penelitian saat ini adalah pencurian kendaraan bermotor. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi juga semakin meningkat. Namun, pesatnya perkembangan tersebut tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Perlambatan pertumbuhan ekonomi menyebabkan tingginya

¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm128.

² P.A. FLamintang- Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 2.

³ *Ibid*, hlm. 2

angka kemiskinan di masyarakat. Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya tindak kriminalitas, termasuk kasus pencurian kendaraan bermotor yang kian marak terjadi. Dengan kata lain, ketidakseimbangan antara kebutuhan hidup dan kemampuan ekonomi masyarakat turut memperbesar peluang terjadinya kejahatan tersebut.

Pencurian kendaraan bermotor di Indonesia saat ini tidak hanya marak terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, maupun Medan, tetapi juga sudah merambah ke daerah pedesaan. Kondisi ini dipengaruhi oleh anggapan sebagian warga desa bahwa lingkungan tempat tinggal mereka relatif aman dan tentram, sehingga tingkat kewaspadaan masyarakat desa cenderung lebih rendah dibandingkan dengan warga kota. Rendahnya kewaspadaan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan aksi pencurian. Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Wilayah Hukum Kabupaten Muara Batang Gadis, Mandailing Natal, sebagai salah satu fenomena nyata yang menggambarkan bahwa tindak pidana tersebut dapat terjadi di mana saja tanpa memandang lokasi, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Sektor Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal (selanjutnya disingkat Polsek Muara Batang Gadis), diketahui bahwa jumlah tindakan kejahatan pencurian kendaraan bermotor tahun 2021-2023 di wilayah hukum Polsek Muara Batang Gadis adalah sebanyak 111 kasus. Fakta meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor dari tahun ke tahun di wilayah hukum Polsek Muara Batang Gadis Kabupaten

Mandailing Natal menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem penegakan hukum di tingkat lokal. Permasalahan utama yang muncul adalah keterbatasan jumlah personel kepolisian yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah hukum yang harus diawasi. Kondisi ini menyebabkan aparat penegak hukum tidak mampu menjangkau seluruh daerah secara optimal, sehingga pengawasan dan penanggulangan tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor menjadi kurang efektif. Akibatnya, pelaku kejahatan lebih leluasa dalam melakukan aksinya, sementara masyarakat setempat menjadi lebih rentan terhadap ancaman keamanan. Situasi ini menuntut adanya solusi strategis, baik dalam bentuk penambahan jumlah personel, peningkatan sarana prasarana, maupun penguatan kerja sama dengan masyarakat untuk menciptakan sistem keamanan yang lebih efektif dan menyeluruh

Apabila persoalan tersebut tidak ditangani dengan tepat oleh pihak yang berwenang, maka dapat menimbulkan gangguan ketertiban, rasa cemas di masyarakat, serta kerugian materi yang signifikan. Terlepas dari hal tersebut pencurian memang merupakan suatu yangn tidak pernah diharapkan dan dibiarkan oleh masyarakat dimanapun. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: "PERAN POLRI DALAM MEMBERANTAS KEJAHATAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDERAAN BERMOTOR DI WILAYAH POLSEK MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran polri dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?
2. Bagaimana faktor penghambat dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?
3. Bagaimana solusi Polsek Muara Batang Gadis dalam mengatasi hambatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tentang bagaimanakah peran polri dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat peran polri dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
- c. Untuk mengetahui tentang solusi Polsek Muara Batang Gadis dalam mengatasi hambatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis penelitian ini berupa manfaat yang dapat digunakan sebagai pengembangan dan perluasan pengetahuan ilmu hukum pidana serta menambah bahan referensi mengenai penanggulangan pencurian kendaraan bermotor. Sedangkan manfaat praktisnya adalah penelitian ini dapat berguna memberikan masukan dan gambaran metode penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Polri terutama Polsek Muara batang Gadis dan kendala-kendala yang dihadapinya, sehingga menjadi masukan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam

menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

E. Fokus Penelitian

Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penggunaan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi terus mengalami peningkatan baik dalam jumlah maupun mutu. Kemajuan ini turut berdampak pada maraknya aktivitas bisnis di sektor kendaraan bermotor yang memiliki keterkaitan erat dengan berbagai persoalan hukum. Dalam realitasnya, perkembangan tersebut memicu timbulnya beragam tindak kriminal, antara lain penipuan, penggelapan, pencurian, hingga pemalsuan dokumen, yang secara umum termasuk dalam kategori kejahatan terkait kendaraan bermotor. Dari berbagai bentuk pelanggaran hukum tersebut, pencurian sepeda motor tercatat sebagai kasus paling dominan dan menempati angka tertinggi dalam laporan kepolisian selama tiga tahun terakhir.

Khususnya Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud diharapkan adanya kebijakan pemerintah dalam menangani kasus pencurian khususnya pencurian kendaraan bermotor. Dimana dalam setiap tahunnya terjadi kenaikan jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor yang memberikan pengaruh negatif kepada rasa percaya masyarakat dan juga asumsi masyarakat saat ini, karena menganggap upaya pemerintah dan penegak hukum untuk melakukan pencegahan (*preventive*) serta penindakan hukum (*represive*) belum maksimal.

F. Keaslian Penelitian

Penulisan Tesis ini merupakan hasil karya penulis kajian penelitian ini adalah menelaah sejauh mana peranan aparat kepolisian dalam menangani kasus pidana pencurian kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan bahwa sudah terdapat penulis lain yang sebelumnya membahas permasalahan hukum terkait hal tersebut, yakni:

1. Albertus Priyo Indarto Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2005 dengan judul Peran Hakim Pengadilan Negeri Wates dalam Penanggulangan Pencurian Sepeda Motor
 - a. Rumusan Masalah : Apakah putusan hakim pengadilan negeri wates berperan dalam penanggulangan pencurian sepeda motor ?
 - b. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui putusan hakim pengadilan negeri wates berperan dalam penanggulangan pencurian sepeda motor.
 - c. Kesimpulan : Untuk mengurangi tindak pencurian sepeda motor, dapat ditempuh berbagai langkah, salah satunya melalui peran lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum, termasuk peran hakim. Dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku, hakim mempertimbangkan adanya faktor pemberat pidana. Pertimbangan ini dimaksudkan agar hukuman yang dijatuhkan mampu memberikan efek jera sekaligus menjadi sarana pembinaan, sehingga pelaku tidak kembali melakukan tindak kejahatan yang sama di kemudian hari.

2. Eko Aji Santoso Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2011 dengan judul Peran Polri Terhadap Penanggulangan Penggelapan Sepeda Motor di Wilayah Yogyakarta.

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah Polri dalam menanggulangi penggelapan sepeda motor di wilayah Yogyakarta ?
- 2) Apakah hambatan Polri dalam menanggulangi penggelapan sepeda motor di wilayah Yogyakarta ?

b. Tujuan penelitian :

- 1) Mengetahui bagaimanakah Polri dalam menanggulangi penggelapan sepeda motor di wilayah Yogyakarta.
- 2) Mengetahui hambatan Polri dalam menanggulangi penggelapan sepeda motor di wilayah Yogyakarta

c. Kesimpulan :

- 1) Upaya Polri dalam menangani tindak penggelapan sepeda motor di wilayah Yogyakarta dapat dipahami sebagai langkah pencegahan sekaligus pengurangan terjadinya kasus tersebut. Tindakan yang dilakukan antara lain dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti siaran radio, surat kabar, serta kegiatan langsung di lingkungan sekolah.
- 2) Upaya pengejaran terhadap pelaku maupun sepeda motor hasil penggelapan akan membutuhkan biaya operasional yang besar apabila

keduanya sudah berada di luar wilayah Kabupaten Sleman, serta proses tersebut juga memakan waktu yang cukup lama.

3. Anton Rudiyanto Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2004 dengan judul Upaya Polres Bantul Penanggulangan Kejahatan Pencurian Sepeda motor (Curanmor) di kabupaten Bantul

a. Rumusan Masalah :

- 1) Upaya apa saja yang diambil Polres Bantul dalam menanggulangi kejahatan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Bantul ?
- 2) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Polres Bantul dalam penanggulangan kejahatan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Bantul ?

b. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Polri khususnya Polres Bantul dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul
- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Polres Bantul dalam penanggulangan kejahatan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Bantul.

c. Kesimpulan :

- 1) Upaya yang dilakukan oleh Polres Bantul yaitu upaya penal dengan melakukan penangkapan, pemeriksaan dan penyitaan barang yang berhubungan dengan kejahatan, dan upaya non penal dengan meningkatkan profesional anggota Polres, fungsi serta pengamanan.

- 2) Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Polisi memerlukan sarana dan prasarana yang menunjang, dan dapat mendukung pekerjaannya seperti alat komunikasi, transportasi yang dibutuhkan untuk mempercepat dalam memperlancar tugasnya.

G. Landasan Teori

1. Landasan Teori

1.1 Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk

menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.⁴

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.⁵

⁴ Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

⁵ *Ibid*, hlm 20

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.⁶

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

⁶ Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 28

1.2 Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Hukum

Hukum, yang dalam bahasa Jerman disebut *Recht*, dalam bahasa Prancis *Droit*, dan dalam bahasa Italia *Diritto*, dipahami sebagai seperangkat aturan perilaku yang mengikat manusia serta memiliki sifat memaksa. Dengan demikian, sistem hukum akan memberikan reaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu yang dinilai tidak diinginkan karena merugikan kepentingan masyarakat. Reaksi tersebut utamanya ditujukan kepada tindakan manusia yang menimbulkan kerugian, melalui penggunaan sarana pemaksaan. Pandangan ini sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen:

"Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya".

John Austin, seorang filsuf asal Inggris yang pendapatnya dikutip oleh Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa hukum pada hakikatnya adalah perintah yang berasal dari pihak yang memegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Menurutnya, hukum merupakan aturan yang ditujukan untuk mengatur perilaku makhluk yang berakal, di mana perintah tersebut bersumber dari sesama makhluk berakal yang memiliki dan menjalankan kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu Berbagai faktor seperti perintah, sanksi, kewajiban pendidikan, hingga tradisi memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku seseorang. John Austin,

seorang filsuf asal Inggris yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa hukum pada dasarnya merupakan perintah yang berasal dari pihak yang memegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Menurut Austin, hukum merupakan aturan yang ditujukan untuk mengatur manusia sebagai makhluk berakal, di mana perintah tersebut dikeluarkan oleh mereka yang memiliki dan memegang kekuasaan. Dengan demikian, dasar hukum terletak pada otoritas penguasa. Bagi Austin, hukum sejati adalah hukum yang ditetapkan oleh penguasa untuk para bawahannya, yang mengandung empat unsur utama, yakni perintah, sanksi, kewajiban, serta kedaulatan.

Friedrich Karl Von Savigny, tokoh terkemuka dalam aliran sejarah hukum dari Jerman, berpendapat bahwa hukum lahir sebagai manifestasi dari kesadaran hukum masyarakat atau *Volkgeist*. Ia menegaskan bahwa sumber utama hukum sesungguhnya adalah adat istiadat serta keyakinan yang hidup di tengah masyarakat, bukan hasil ciptaan pembentuk undang-undang. Pandangan ini kemudian dikutip oleh Soerjono Soekanto.⁷

Rudolph Von Ihering, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen bagi masyarakat dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Menurutnya, hukum memiliki peran sebagai sarana pengendali perilaku individu, agar tindakan mereka sejalan dengan kepentingan serta tujuan bersama masyarakat tempat mereka hidup sebagai warga. Menurutnya hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.

⁷ Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja. Grafindo Persada, hal 228

Menurut Hestu Cipto Handoyo, apabila ditinjau dari perspektif filsafat, hukum dipahami sebagai kajian mengenai sebagian perilaku manusia, khususnya tindakan atau perbuatan yang muncul dalam interaksi antarindividu dan memiliki konsekuensi hukum. Kajian ini menitikberatkan pada upaya mencapai keseimbangan antara ketertiban dengan kebebasan atau ketenteraman. Selain itu, dalam pergaulan hidup bermasyarakat, hukum juga mencakup dimensi pemenuhan rasa damai.⁸

2. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum yang dipahami sebagai *social engineering* atau *social planning* dimaknai sebagai sarana yang digunakan oleh agen perubahan atau pelopor yang dipercaya masyarakat untuk melakukan transformasi sesuai dengan arah yang diinginkan maupun direncanakan. Sebagai suatu sistem norma yang mengatur perilaku manusia sekaligus memiliki sifat memaksa, hukum hanya dapat berfungsi secara efektif apabila mampu mengarahkan perilaku dan mendorong masyarakat untuk menaati nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, hukum perlu disosialisasikan secara luas agar dapat diterima, dipahami, dan pada akhirnya mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Selain pelebagaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, diperlukan juga proses penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian sistem hukum yang mencakup pembentukan aturan,

⁸ Demokrasi, Yogyakarta:Universitas Aatmajaya, 2009, hlm. 228.B Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem. Demokrasi, Yogyakarta:Universitas Aatmajaya, 2009, hlm. 228

pelaksanaan, peradilan, hingga administrasi keadilan. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan penerapan aturan secara nyata dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, setelah hukum dibentuk, langkah berikutnya adalah mengimplementasikannya dalam praktik sehari-hari masyarakat, dan inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum. Istilah ini dalam beberapa literatur juga dikenal sebagai penerapan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechstoepassing* dan *rechtshandhaving*, sementara dalam istilah Amerika dikenal dengan *law enforcement* maupun *application*

Penegakan hukum pada dasarnya menjadi tanggung jawab eksekutif dalam sistem kelembagaan negara modern. Pelaksanaannya dilakukan melalui birokrasi yang berada di bawah kewenangan eksekutif, yang kemudian dikenal dengan istilah birokrasi penegakan hukum. Dalam hal ini, eksekutif bersama perangkat birokrasinya berfungsi sebagai bagian dari rangkaian mekanisme untuk merealisasikan ketentuan yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sesuai dengan sektor-sektor yang menjadi lingkup tugasnya dalam kerangka *welfare state*.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan proses menyeimbangkan nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah serta pandangan hidup yang sudah mapan, kemudian diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata sebagai bentuk konkretisasi nilai pada tahap akhir demi terciptanya ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, terkait dengan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo menilai bahwa praktiknya masih

didominasi oleh pola-pola konvensional yang sangat dipengaruhi oleh kultur hukum yang berlaku. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang.⁹ Guna mengatasi ketimpangan serta ketidakadilan, diperlukan adanya tindakan tegas berupa *affirmative action*. Langkah tersebut dapat diwujudkan dengan membangun kultur penegakan hukum yang berbeda, yakni berlandaskan semangat kolektif. Transformasi dari budaya penegakan hukum yang bersifat individual menuju kolektif memang bukanlah proses yang sederhana untuk dilakukan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum memiliki fungsi utama untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh karena itu, hukum idealnya dijalankan dalam keadaan normal dan damai. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran hukum bisa saja terjadi, sehingga diperlukan penegakan hukum agar aturan benar-benar menjadi kenyataan. Dalam proses penegakan hukum, terdapat tiga unsur penting. Pertama, kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang bermakna bahwa hukum harus diberlakukan sebagaimana mestinya tanpa penyimpangan, sesuai pepatah *fiat justitia et pereat mundus* (sekiranya dunia runtuh, hukum tetap harus ditegakkan). Kepastian hukum ini penting demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Kedua, kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), sebab hukum diciptakan untuk manusia, maka penerapannya harus mampu memberi manfaat bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan keresahan atau ketidaknyamanan.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

Ketiga, keadilan (*gerechtigheit*), yakni dalam pelaksanaan hukum harus senantiasa mengedepankan rasa adil karena hukum bersifat umum, berlaku bagi semua orang, dan bersifat menyamaratakan. Namun demikian, hukum tidak selalu identik dengan keadilan, sebab keadilan itu sendiri bersifat subjektif, individual, dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum, menurut A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip oleh Siswanto Sunarno, pada dasarnya merupakan upaya untuk menegakkan norma-norma hukum. Norma tersebut dapat berupa perintah (*gebot, command*), pemberian kewenangan (*ermachtigen, to empower*), izin (*erlauben, to permit*), maupun pengecualian atau penyimpangan (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut, Siswanto Sunarno menjelaskan bahwa dalam suatu negara hukum yang berlandaskan pada hukum materiil maupun sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindarka.¹⁰

Penegakan hukum merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hak dan kewajiban menjadi hal yang sangat penting. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pengamat dalam proses penegakan hukum, tetapi juga dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tegaknya hukum.

¹⁰A.Hamid S. Attamimi, 2007, Ilmu Perundang-undangan, Kanisius, Yogyakarta

Keith Hawkins, sebagaimana dikutip oleh Koesnadi Hardjasoemantri, menjelaskan bahwa penegakan hukum dapat ditinjau melalui dua pendekatan atau strategi. Pertama, pendekatan compliance yang ditandai dengan gaya konsiliatif (*conciliatory style*), dan kedua, pendekatan sanctioning yang bercirikan gaya penal (*penal style*). Sementara itu, menurut pandangan Milieurecht yang juga dirujuk oleh Koesnadi Hardjasoemantri, ditegaskan bahwa penegakan hukum memiliki perspektif yang berbeda namun tetap relevan dengan kerangka tersebut:¹¹

"Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (Sluit stuk) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan".

1.3 Teori Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Hingga saat ini, belum ditemukan satu rumusan yang benar-benar pasti mengenai definisi hukum. Hal ini disebabkan karena hukum memiliki banyak dimensi dan wujud, sehingga tidak mungkin satu pengertian saja mampu mencakup seluruh aspek tersebut. Selain itu, setiap individu cenderung mendefinisikan hukum berdasarkan perspektif dan sudut pandangnya masing-masing. Secara umum, hukum dapat dipahami sebagai sekumpulan aturan yang berisi norma serta sanksi, yang bertujuan untuk

¹¹ Hardjasoemantri, Koesnadi, 2000. Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Page 2. 130

menciptakan keteraturan dalam interaksi sosial manusia sehingga terwujud suasana aman dan tertib

Secara esensial, hukum dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh individu, dengan konsekuensi berupa sanksi tegas bagi siapa pun yang melanggarnya. Suatu negara akan mampu mewujudkan penegakan hukum yang optimal apabila masyarakatnya benar-benar memahami serta menghayati arti dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran hukum menjadi hal yang sangat penting agar tujuan dari adanya hukum dapat dirasakan manfaatnya secara merata oleh semua lapisan masyarakat.

Kesadaran hukum dapat dipahami sebagai sikap atau nilai yang tertanam dalam diri seseorang mengenai hukum yang berlaku maupun hukum yang diidealkan, yang berkaitan dengan fungsi nilai hukum secara objektif. Namun, keberadaan kesadaran hukum dalam masyarakat tidak serta-merta menjamin bahwa aturan hukum tersebut akan dipatuhi sepenuhnya. Dalam praktiknya, kesadaran hukum sering kali menimbulkan benturan karena adanya perbedaan kepentingan di antara individu dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Teori Kesadaran Hukum

Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara runtut yaitu:

- a. Pemahaman mengenai hukum adalah pengetahuan individu terkait perilaku tertentu yang diatur dalam ketentuan hukum tertulis,

khususnya mengenai hal-hal yang dilarang maupun yang diperkenankan.

- b. Pemahaman mengenai hukum dapat diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki individu terkait isi dari suatu aturan tertulis, meliputi maksud, tujuan, serta kegunaan dari aturan tersebut.
- c. Sikap terhadap hukum dapat dipahami sebagai kecenderungan individu untuk menerima ataupun menolak suatu aturan hukum, yang didasari oleh kesadaran serta pemahaman bahwa keberadaan hukum membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, di dalamnya terkandung unsur penghargaan maupun apresiasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
- d. Perilaku hukum berkaitan dengan keberlakuan suatu aturan hukum di tengah masyarakat, yakni apakah aturan tersebut dijalankan atau tidak, sejauh mana penerapannya, serta sampai pada tingkat mana masyarakat bersedia untuk menaati aturan tersebut.

3. Indikator Kesadaran Hukum

Terkait dengan indikator kesadaran hukum, diperlukan adanya upaya untuk mendorong masyarakat agar memahami bahwa terdapat aturan-aturan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Untuk mewujudkan kesadaran hukum yang efektif, dibutuhkan adanya kehendak dan kesadaran bersama. Hal ini sejalan dengan pandangan Prof. Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa kesadaran hukum mencakup pengetahuan tentang hukum, pemahaman mengenai hukum, kesadaran akan kewajiban hukum

terhadap sesama, serta penerimaan terhadap hukum. Agar keempat aspek tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya dan menumbuhkan kesadaran hukum, maka ditetapkanlah beberapa indikator kesadaran hukum sebagai berikut:

- a. Kesadaran hukum seharusnya berangkat dari pemahaman mengenai pengertian hukum itu sendiri. Tanpa adanya pengetahuan tentang apa yang dimaksud dengan hukum, seseorang tidak akan mampu menerapkannya secara benar. Masyarakat juga perlu memahami bahwa keberadaan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi warga negara dari berbagai tindakan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku
- b. Setelah memahami definisi hukum, seseorang juga perlu mengerti secara menyeluruh mengenai esensi dari hukum itu sendiri. Pemahaman tersebut penting agar penerapan hukum dapat terlaksana dengan baik dan tetap selaras dengan ketentuan yang berlaku
- c. Kesadaran hukum muncul ketika seseorang memahami kewajibannya terhadap sesama, mengetahui batasan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat kepada orang lain, serta menyadari bahwa setiap tindakan baik yang positif maupun negatif akan memperoleh konsekuensinya. Dengan pemahaman tersebut, individu secara otomatis akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap hukum.
- d. Menerima hukum berarti setelah seseorang mengetahui, memahami, serta menyadari kewajibannya terhadap orang lain, maka akan tumbuh

kesadaran hukum dalam dirinya. Hukum dipandang sebagai aturan yang bersifat mengikat dan harus ditaati agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun, membuat masyarakat benar-benar menerima keberlakuan hukum bukanlah perkara yang sederhana. Melalui proses pembelajaran atau edukasi hukum yang dilakukan secara berkesinambungan, lambat laun masyarakat akan terdorong untuk memiliki sikap penerimaan terhadap hukum itu sendiri

Menurut Sue Titus Reid, kejahatan dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja (*intentional act*) maupun karena kelalaian (*omission*), yang bertentangan dengan hukum pidana tertulis maupun putusan hakim. Perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang tidak berada dalam posisi pembelaan atau pembenaran, sehingga oleh negara digolongkan sebagai tindak pidana baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Adapun menurutnya, terdapat ciri-ciri tertentu yang melekat pada perbuatan kejahatan sebagai berikut.¹²

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.

¹² M.Ali Zaidan, 2016, “*Kebijakan Kriminal*”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 11-12

- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan telah dikemukakan oleh para kriminologi. Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminologi dan pakar ilmu hukum. Berikut ini adalah teori penyebab kejahatan :¹³

a. Teori Biologis

Teori ini menjelaskan bahwa aspek fisiologis dan kondisi fisik seseorang sudah melekat sejak lahir. Melalui faktor genetik dan keturunan, dapat muncul kecenderungan perilaku yang menyimpang. Sifat-sifat abnormal yang diturunkan dapat berkembang menjadi perilaku yang tidak sesuai norma hingga memunculkan kecenderungan sosiopatik. Contohnya adalah adanya cacat bawaan yang berhubungan dengan sifat kriminal atau gangguan kejiwaan. Kajian biologis juga menunjukkan bahwa tanda-tanda kejahatan dapat dikenali dari kondisi fisik tertentu, seperti wajah yang tidak proporsional, bibir tebal, hidung pesek, dan ciri biologis lainnya. Akan tetapi, faktor ini tidak bisa dianggap sebagai penyebab utama terjadinya tindak kriminal, melainkan hanya digunakan sebagai pendekatan teoritis untuk mengenali kemungkinan pelaku. Selain itu, pelaku kejahatan seringkali dianggap membawa bakat jahat yang diwariskan sejak lahir, karena perilaku

¹³ Made Darma Weda, 1996. *Kriminologi*. PT Raja Grafindo. Jakarta. Hal:52

menyimpang tersebut diyakini berasal dari pewarisan sifat nenek moyang

b. Teori Sosiologenis

Teori ini menegaskan bahwa faktor utama yang melatarbelakangi perilaku menyimpang bersumber dari aspek sosiologis maupun sosial-psikologis. Hal tersebut muncul akibat adanya pengaruh dari struktur sosial yang menyimpang, tekanan dari kelompok, peran dan kedudukan sosial, hingga proses internalisasi simbol yang keliru. Situasi sekolah yang tidak mampu menarik minat, serta pergaulan yang jauh dari nilai moral maupun ajaran agama juga turut berkontribusi. Dengan kata lain, teori ini menunjukkan bahwa tindak kejahatan lebih banyak dipicu oleh kondisi lingkungan sekitar, baik dalam lingkup keluarga, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, maupun perkembangan teknologi. Intinya, seseorang bisa terdorong untuk melakukan kejahatan melalui proses peniruan terhadap keadaan di sekelilingnya, yang dalam kajian kriminologi dikenal dengan istilah *imitation*.

c. Teori psikogenesis

Psikologi kriminal merupakan cabang ilmu yang menelaah karakteristik psikologis dari pelaku kejahatan yang berada dalam kondisi sehat secara mental. Pandangan ini menekankan bahwa pelaku tidak mengalami gangguan jiwa ataupun kelainan psikologis. Dengan kata lain, perilaku kriminal tersebut dilakukan oleh individu yang secara kejiwaan dianggap normal. Umumnya, para ahli psikologi mengklasifikasikan permasalahan psikologis pada manusia dengan membuat pengelompokan

tertentu atau tipologi individu.

Perkembangan psikologi kriminal di Indonesia dapat dikatakan berjalan lambat, salah satu penyebabnya adalah minimnya perhatian aparat penegak hukum, terutama hakim, dalam penerapan kajian psikologi kriminal. Dalam praktiknya, majelis hakim umumnya tidak mempermasalahkan proses pemeriksaan terdakwa dengan pendekatan ideologi atau pemikiran psikologis. Pembahasan ini akan diawali dengan uraian mengenai berbagai persoalan dalam bidang psikologi yang kerap menjadi faktor pemicu timbulnya tindak pidana. Adapun jenis gangguan kejiwaan yang akan dibahas pada bagian ini adalah:¹⁴

a. Psikosis

Psikosis merupakan gangguan mental yang ditandai dengan ketidakmampuan individu membedakan antara realitas dengan khayalannya. Saat ini, pemahaman tentang psikosis masih cenderung terbatas dan hanya diartikan sebagai adanya ilusi serta halusinasi. Namun, kondisi tersebut juga kerap disertai dengan gejala lain seperti ucapan yang tidak teratur, perilaku yang gelisah, serta penurunan kemampuan dalam menilai kenyataan secara signifikan.

b. Cacat mental

Pengertian cacat mental lebih banyak diucapkan pada kurangnya kecerdasan dari pada karakter atau kepribadian, yang dilihat dari tinggirendahnya IQ dan tingkat kedewasaan. Sastra kuno masih

¹⁴ Fakhriyani, D. V. (2019) Bentuk Gangguan dan Kesehatan Jiwa. In *Halodok.com*.<https://www.researchgate.net>.

membedakan beberapa bentuk sebagai idiot, yaitu orang yang menunjukkan IQ dibawah 25 dan tingkat kecerdasan dibawah 3 tahun; imbecil,

yaitu orang yang menunjukkan IQ antara 25-50 dan tingkat kematangan antara 3-6 tahun, dan berpikiran lemah yaitu dengan IQ antara 50-70 dan Tingkat kematangan antara 6-12 tahun.

c. Neuroses

Neurosis, yang juga dikenal dengan istilah psikoneurosis, merupakan sebutan umum bagi gangguan mental ringan yang menimbulkan tekanan psikologis, namun berbeda dengan psikosis atau gangguan kepribadian lain. Kondisi ini tidak sampai mengganggu kemampuan berpikir logis seseorang. Perdebatan mengenai perbedaan antara psikosis dan neurosis hingga kini masih menjadi bahan diskusi. Berdasarkan data statistik, pelanggaran hukum lebih banyak dilakukan oleh individu yang mengalami neurosis dibandingkan dengan penderita psikosis. Pada bagian ini akan dibahas beberapa jenis neurosis yang kerap muncul dalam proses persidangan, di antaranya adalah:

- 1) *Anxiety neurosis* dan *phobia*, keadaan ini ditandai dengan munculnya rasa takut berlebihan dan tidak rasional terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak memiliki ancaman. Apabila rasa takut tersebut dikaitkan dengan objek atau ideologi tertentu, maka kondisi tersebut dikenal dengan istilah fobia.
- 2) *Hysteria*, hingga terjadinya pemisahan antara dirinya dan lingkungannya dalam berbagai bentuk. Secara umum sangat *egosentris*, emosional dan suka berbohong. Pada umumnya penderita *hysteria* adalah perempuan.

3) *Obsessional* dan *compulsive neuroses*, pengidap memiliki ambisi atau pikiran yang irasional yang tidak dapat ditahan. Sering dikatakan bahwa hal ini disebabkan karena ada keinginan yang dipaksa, dan takut membuat keinginan tersebut. (karena adanya norma-norma atau akibat-akibat tertentu).

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial.

Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni:¹⁵

a. Teori ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobil penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam.

b. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

¹⁵ I.S.Susanto, 2011, "Kriminologi", Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 80-94

c. Teori-teori Faktor Ekonomi

Menurut gagasan ini, ketidakseimbangan ekonomi masyarakat memicu kejahatan. Misalnya, pengangguran yang parah dan persaingan ekonomi yang ketat akibat urbanisasi yang padat di suatu wilayah dapat mengakibatkan ketimpangan ekonomi. Karena tingkat pengangguran yang tinggi, banyak orang beralih ke kegiatan kriminal sebagai cara bertahan hidup.

Tidak akan pernah ada upaya yang pasti untuk mencegah kejahatan; ini adalah upaya yang sungguh berkelanjutan dan terus-menerus. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk memastikan bahwa suatu kejahatan tidak akan terulang atau tidak akan memicu kejahatan di masa mendatang.

Untuk lebih menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, inisiatif-inisiatif ini harus dilanjutkan. Penerapan hukum pidana merupakan salah satu strategi untuk memberantas kejahatan. Pada hakikatnya, hukum pidana merupakan komponen dari kegiatan penegakan hukum, terutama dalam hal penegakan hukum pidana. Dengan demikian, dengan menghubungkannya dengan kriminologi, dapat dikatakan bahwa penanggulangan yang dibahas dalam penelitian ini adalah prosedur, strategi, tindakan, atau inisiatif yang dilakukan untuk mengurangi pencurian kendaraan bermotor.

Sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya, terdapat banyak hipotesis yang mencoba menjelaskan berbagai alasan mengapa orang mencuri kendaraan bermotor. Teori-teori pencegahan kejahatan akan

dijelaskan di bagian ini. Kita harus memahami langkah-langkah mitigasi yang perlu diterapkan setelah kita memahami dengan baik alasan di balik kejahatan. Pencegahan kejahatan mencakup serangkaian tindakan proaktif dan reaktif yang dilakukan sebelum dan sesudah kejahatan dilakukan, yang ditujukan kepada korban dan pelaku, serta lingkungan fisik dan sosial.

Ada sejumlah teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya suatu kejahatan.

a. Teori Keseimbangan Kontrol (*Balance-Control Theory*)

Menurut teori kendali-keseimbangan, ketika seseorang merasa kehilangan kendali, ia akan bertindak menyimpang. Orang yang mengalami ketidakseimbangan kendali terdorong untuk bertindak dengan cara yang dapat memperbaiki ketidakseimbangan tersebut, yang seringkali melibatkan perilaku menyimpang.¹⁶

b. Teori ketegangan Umum (*General Strains Theory*)

Menurut teori Ketegangan Umum, kejahatan timbul dikarenakan adanya tuntutan/gangguan dari luar diri seseorang. Teori ketegangan menggambarkan : (1) jenis-jenis perlakuan negatif atau ketegangan yang paling mungkin mengakibatkan kejahatan; (2) mengapa tekanan ini meningkatkan kemungkinan terjadinya kejahatan; dan (3) mengapa beberapa orang lebih mungkin merespons ketegangan dengan kejahatan dibandingkan orang lain.¹⁷

¹⁶ Charles R. Tittle, 'Control Balance Theory and Social Policy', p.10.

¹⁷ Robert Agnew, 'Controlling Crime Recommendations from General Strain Theory', in *Criminology and Public Policy* (Philadelphia: Temple University Press, 2010).

Untuk mengurangi paparan ketegangan, diperlukan upaya-upaya yang meliputi (1) menghilangkan ketegangan yang kondusif bagi kejahatan; (2) mengubah ketegangan menjadi kurang kondusif untuk kejahatan; (3) mempermudah orang untuk menghindari ketegangan ;dan (4) menjauhkan individu dari ketegangan. Dimungkinkan juga untuk mengurangi ketegangan melalui pembekalan terhadap individu dengan keterampilan dan sumber daya agar mereka memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menghindari ketegangan; dan mengajarkan kepada individu untuk menginterpretasikan lingkungan sosial sedemikian rupa agar ketegangan "subyektif" dapat diminimalisir.¹⁸

c. Teori Anomi (*Anomie Theory*)

Menurut Durkheim, kejahatan tidak hanya bersifat universal; tetapi ia juga "normal" dalam arti "terikat dengan kondisi fundamental dari semua kehidupan sosial".¹⁹ Di mana-mana dan selalu, ada orang-orang yang berperilaku sedemikian rupa untuk memanfaatkan represi hukuman terhadap diri mereka sendiri."²⁰ Ide bahwa kejahatan adalah normal tidak berarti bahwa tingkat kejahatan harus ditoleransi sebagai fakta kehidupan yang tak terhindarkan; Sebaliknya, gagasan itu justru menawarkan agar lebih fokus pada kondisi sosial yang menghasilkan

¹⁸ Robert Agnew, 'Controlling Crime Recommendations from General Strain Theory', in *Criminology and Public Policy* (Philadelphia: Temple University Press, 2010).

¹⁹ Richard Rosenfeld dan Steven F. Messner, 'The Normal Crime Rate, The Economy, and Mass Incarceration: An Institutional Anomie Perspective on Crime Control Policy', in *Criminology and Public Policy* (Philadelphia: Temple University Press, 2010), p. 46

²⁰ Emille Durkheim, *The Rules of the Sociological Method* (New York: Free Press, 1966), pp. 65–66.

kejahatan, karena upaya untuk mengurangi kejahatan tanpa mengubah kondisi yang menghasilkan kejahatan akan sia-sia.²¹

d. Teori Pengendalian Diri (*Self-control theory*)

Michael Gottfredson dan Travis Hirschi (1990) berpendapat bahwa ketidak mampuan mengendalikan diri adalah penyebab utama aktivitas kriminal. Pengendalian diri dibentuk melalui proses sosialisasi orangtua dengan anaknya dalam dekade pertama kehidupan (usia 10-12 tahun) dan diyakini relatif stabil selama hidup serta tahan terhadap perubahan yang datang dari sumber eksternal.

Gottfredson dan Hirschi mengaitkan teori mereka dengan tiga postulat utama, yakni: postulat usia, postulat control diri dan postulat fleksibilitas.²² Postulat usia menyatakan bahwa usia memiliki hubungan dengan kejahatan dan kenakalan,²³ Postulat kontrol diri menyatakan bahwa perbedaan kecenderungan untuk terlibat dalam perilaku menyimpang relatif stabil selama perjalanan hidup seseorang.²⁴

Postulat fleksibilitas menerangkan bahwa pelanggar yang terlibat dalam berbagai bentuk aksi menyimpang, kriminal, ataupun yang semisalnya, bertindak sedemikian rupa sehingga orang tidak perlu

²¹ Richard Rosenfeld dan Steven F. Messner, 'The Normal Crime Rate, The Economy, and Mass Incarceration : An Institutional Anomie Perspective on Crime Control Policy', p. 47.

²² Travis Hirschi and Michael Gottfredson, 'Age and the Explanation of Crime', *American Journal of Sociology*, 89. 3 (1983), 552-84 (pp. 552-84) <<https://doi.org/10.1086/227905>>.

²³ Gottfredson, M.R., and T. Hirschi, *A General Theory of Crime* (Stanford, Calif: Stanford, University Press, 1990), p. 253.

²⁴ Travis Hirschi and Michael R. Gottfredson, 'In Defense of Self-Control', *Theoretical Criminology*, 4.1 (2000), 55-69 (pp. 55-69) <<https://doi.org/10.1177/1362480600004001003>>.

menganggap hukuman terhadap mereka sebagai suatu hasil yang spesifik.²⁵

Meminjam kerangka pilihan rasional teori pengendalian diri mendukung *pendekatan pelanggaran khusus* dalam upaya mencegah kejahatan. Pendekatan ini dimulai dengan menganalisis kondisi yang diperlukan untuk terjadinya tindakan tertentu. Seperti dicatat oleh Hirschi dan Gottfredson, upaya yang diarahkan pada pelaku berbeda jauh dengan program yang membatasi mereka untuk memperoleh akses ke aksi kejahatan.²⁶

e. Teori Pembelajaran Sosial (*Social-Learning Theory*)

Menurut teori *Social Learning*, perilaku kejahatan dipelajari melalui beberapa proses, termasuk pemodelan, imitasi, dan penguatan diferensial.²⁷ Dalam pemodelan seorang anak mengamati orang dewasa yang terlibat dalam suatu perilaku. Jika anak melihat bahwa orang dewasa memperoleh konsekuensi positif, ia cenderung meniru perilakunya.²⁸

²⁵ Derek B. Cornish and Ronald V. Clarke, 'Understanding Crime Displacement: An Application of Rational Choice Theory', *Criminology*, 25.4 (1987), 933–48 (pp. 933–47) <<https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1987.tb00826.x>>.

²⁶ Hirschi dan Gottfredson, 'Self-Control', in *Explaining Criminals and Crime* (Los Angeles: Roxbury, 2001), p. 93.

²⁷ Bandura, A. *Social Learning Theory* (Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall, 1977).

²⁸ Cornish and Clarke, p.97.

2. Kerangka Konseptual

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk-maruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, Peran atau Peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status. Sedangkan menurut teori peranan (*role theory*) yang dikutip oleh Setiawan mengatakan bahwa “Peranan atau Peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan posisi tertentu”

menurut teori ini peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan suatu lain yang relatif bebas (*independent*) tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut, jadi setiap orang yang menjalankan peranan pada masing-masing situasi

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat, bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Istilah polisi didefinisikan sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah

Kepolisian memiliki arti yang berbeda dinyatakan bahwa istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga yang ada dalam negara, sedangkan istilah

kepolisian sebagai organ atau sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat. Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa polisi diartikan sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.

Menurut undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian adalah segala hal- ikhwil yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri kepolisian negara Republik Indonesia

Menurut Hoegeng, yakni polisi merupakan lembaga resmi yang diberi mandat untuk memelihara ketertiban umum, perlindungan orang serta segala sesuatu yang dimiliki dari keadaan bahaya atau gangguan umum serta tindakan-tindakan melanggar hukum. Berdasarkan pandangan dari beberapa pakar pengertian polisi nampak memiliki persamaan satu dan yang lain nya, walaupun variasi kata bahasa dalam mengungkapkan makna ataupun pengertian polisi berbeda namun perbedaan itu tidak mempengaruhi arti sesungguhnya kepolisian sebagai pelindung, pengayom masyarakat dengan mencurahkan segala upaya demi terciptanya negara yang aman serta terbebas dari segala gangguan tindak

kejahatan yang dapat merugikan Masyarakat.

Penelitian ini akan menggunakan beberapa konsep dan pengertian yang berkaitan dengan objek penelitian untuk menjawab segala permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah utama yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.²⁹ Polisi merupakan aparat penegak hukum yang bertugas mengamankan Negara, dan pengertian polisi sesuai Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat 1,2,3 dan peraturan kepolisian pada ayat 4. yang dimana ayat-ayat tersebut menjelaskan secara terperinci sebagai berikut: ³⁰

Pasal 1 ayat1, berbunyi:

“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang- undangan”

Ayat 2, berbunyi:

“anggota kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia”

Ayat 3, berbunyi:

²⁹ Diskum Polda Metro Jaya, *UU RI No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Diskum 2002

³⁰ Extrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Guepedia, Jakarta, 2019, hlm. 10

“Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian. Dan serta peraturan kepolisian pada ayat 4 dijelaskan”

b. Fungsi dan Tugas Polri

Ayat 4, berbunyi:

“peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Dari uraian di atas menunjukkan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memang merupakan salah satu lembaga pemerintahan di bawah Presiden yang memiliki peran, fungsi dan tugas pokok melaksanakan urusan keamanan dalam negeri yang meliputi : (1) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) penegakan hukum; (3) perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

- c. Kejahatan adalah salah satu bentuk dari perilaku menyimpang. Kondisi pelaku kejahatan sering kali dapat dipengaruhi oleh tingkat perekonomian, pendidikan serta iman yang lemah sebagai akibat dari proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat sehingga dengan mudah melakukan tindak kejahatan.
- d. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian khusus dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih

dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP dan hal ini diatur dalam bab II KUHP pada bab XXII dan perumusannya sebagaimana disebut dalam Pasal 363 Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.

- e. Tindakan preventif yakni penanggulangan terhadap suatu keadaan/kejahatan agar dapat dihindari atau dicegah sebelum terjadi, kemudian barulah dilakukan tindakan penegak hukum (represif). Polri dapat berupa *social engineering* dengan melakukan kegiatan mengawasi, mengarahkan, membentuk dan mendorong masyarakat agar menjadi *law abiding citizen* dan mampu menangkal kejahatan dengan jalan melakukan penyuluhan hukum.

Upaya preventif yaitu kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus-kasus kejahatan dengan mengedepankan fungsi teknis samapta dengan melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli.

- f. Peranan Kepolisian

Dalam menjalankan peran nya itu, polisi harus melaksanakan nya sesuaidengan peraturan perundang-undangan yangberlaku. Adapun peran polisi itu diatur didalam KUHAP dan UU RI No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai alat negara yang menjalankan fungsinya dalam penegakan hukum, dibidang peradilan, polisi berperan dalam mengadakan penyidikan terhadap suatu perkara pidana menurut ketentuan-ketentuan yang ada

di dalam KUHAP dan peraturan negara lain nya. Penyidik adalah pejabat polisi Neagar Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan menurut pandangan doktrina ilmu pengetahuan hukum pidana seperti de Pinto dikatakan bahwa menyidik (*opsporing*) diartikan sebagai “pemeriksaan peemulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”¹⁵. Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa penyidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut acara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Secara konkrit tindakan penyidikan merupakan tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan mengenai:

- a. Tindak pidana yang telah dilakukan
- b. Tempat tindak pidana dilakukan
- c. Waktu tindak pidana dilakukan
- d. Cara tindak pidana dilakukan
- e. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan, dan
- g. Siapa pelakunya.

Adapun wewenang Polisi sebagai penyidik adalah sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledaan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa Polisi berperan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana kejahatan yang dianggap sebagai penyakit masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan juga mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris (*empiric legal research*), yaitu dengan membahas permasalahan yang ada berdasarkan

berdasarkan peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena- fenomena mengenai proses penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal dan dapat diketahui cara atau pun upaya penanggulangannya untuk mengatasi kasus kejahatan tersebut untuk kemudian mengadakan analisis terhadap data tersebut, dengan tujuan agar dapat dideskripsikan segala fenomena-fenomena yang ada dalam praktek pelaksanaan di lapangan

2. Sifat Penelitian

Setelah bahan hukum terkumpul melalui cara studi literatur, bahan hukum tersebut diolah dengan cara non-statistik melalui kegiatan mengkategorisasikan bahan hukum atau mengklasifikasikan bahan hukum agar dapat dipahami, dibaca dan diinterpretasikan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Analisis dilakukan dengan cara deskriptif menggunakan metode deduktif, yakni suatu pengambilan logika hukum yang berpangkal dari hal-hal yang bersifat umum. Deskriptif Analisis dilakukan melalui beberapa proses, yakni menguraikan bahan-bahan hukum, mengkategorisasikan dan menghubungkan bahan-bahan hukum tersebut agar dapat dipahami dan diinterpretasikan. Selanjutnya, penulis memberikan makna dan menjelaskan hasil-hasil temuan penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Penulis akan menerapkan pendekatan penelitian ini pada pendekatan kasus yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan (*statute*

approach), yakni dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer penelitian adalah data atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian langsung di Polsek muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, buku-buku, jurnal- jurnal penelitian dan karya ilmiah lainnya yang telah terdokumentasi serta data dari internet yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya yang berasal dari karya para ahli

hukum, jurnal, data yang diperoleh dari instansi, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang mengandung bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus.

5. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung kepada Kanit Reskrim Hendra,.K.SH di Polsek Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, pelaku dan korban Pencurian Kendaraan Bermotor Roda dua yang dijadikan informan. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi dokumentasi yaitu membaca, menelaah secara seksama buku-buku, jurnal dan dokumen - dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

BAB II

PERAN POLRI DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDERAAN BERMOTOR

A. Peran Polsek

Dalam konteks negara, Kepolisian Daerah Muara Batang Gadis berperan sebagai lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur. Hal ini mencakup tugas dan tanggung jawab lembaga yang berwenang atas dasar hukum untuk menjalankan fungsinya, yang meliputi pelayanan publik, penegakan hukum, perlindungan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Kepolisian merupakan organisasi pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia.

Menurut Sitorus yang dikutip oleh Rahardjo Sadjipto bahwa peranan dapat dibedakan menjadi 4 macam: ³¹

1. Suatu peran yang hanya dapat dicapai dengan upaya tertentu dikatakan tercapai. Posisi ini dihasilkan dari keterampilan unik seseorang.
2. Peranan bawaan (*ascribed role*), yakni peranan yang diperoleh secara otomatis bukan karena usaha. Misalnya seorang pangeran suatu saat akan menjadi raja karena faktor keturunan dari orang tuanya yang merupakan seorang raja.
3. Peranan yang diharapkan (*expected role*), yaitu peranan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama, Peran seperti ini biasanya dijalankan oleh petugas hukum dan aparat pemerintahan.

³¹ *Ibid*, hlm 15

4. Peranan yang disesuaikan (aktual role) yaitu peranan yang disesuaikan sesuai dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi.

B. Kebijakan Hukum Pidana

Kata "policy" dalam bahasa Inggris atau "politiek" dalam bahasa Belanda merupakan sumber kata "policy" dalam bahasa Inggris. "Kebijakan hukum pidana" juga dapat disebut sebagai "politik hukum pidana" berdasarkan kedua konsep asing ini. Beberapa kata, seperti "penal policy", "criminal law policy", atau "strafrechts politiek", terkadang digunakan secara bergantian dengan istilah "politik hukum pidana" dalam literatur asing.³²

Dalam Dey Ravena dan Kristian, Wisnubroto menyatakan bahwa "Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berkaitan dengan empat aspek krusial." Pertama, bagaimana pemerintah menggunakan hukum pidana untuk menghentikan kejahatan. Kedua, bagaimana menciptakan undang-undang pidana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, penggunaan hukum pidana oleh pemerintah untuk mengendalikan masyarakat. Keempat, bagaimana mengatur masyarakat melalui hukum pidana untuk mencapai tujuan yang lebih besar.³³

"Kebijakan hukum pidana mencakup pemilihan umum untuk mencapai hukum pidana terbaik, dalam arti memenuhi kebutuhan keadilan dan efisiensi," ujar Sudarto dalam Barda Nawawi Arief.

³² Barda Nawawi Arief. Op. Cit., halaman 26

³³ Dey Ravena dan Kristian. Op. Cit., halaman 118

Melaksanakan kebijakan hukum pidana memerlukan upaya untuk merancang hukum pidana yang sesuai dengan kondisi saat ini dan masa mendatang.”³⁴

C. Pengertian Kendaraan Bermotor

Secara umum, kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (alat atau perangkat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yang digerakkan oleh roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor, menggunakan bahan bakar minyak atau energi alam). Kendaraan bermotor memiliki roda dan biasanya digerakkan oleh peralatan teknis untuk pergerakannya..

D. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindakan Pencurian

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi tingginya enam puluh rupiah”.

Bahasa dalam pasal tersebut memperjelas bahwa pencurian adalah tindak pidana yang ditetapkan secara formal, di mana perbuatan yang dilarang dan dapat dihukum oleh hukum dalam kasus ini, "mengambil" menjadi subjek ancaman.

³⁴ Barda Nawawi Arief. Loc. Cit

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencurian

Ada dua cara untuk mendefinisikan unsur-unsur tindak pidana: arti sempit dan arti luas. Misalnya, kriteria yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP, yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian biasa, merupakan definisi yang terbatas tentang unsur-unsur tindak pidana. Sementara itu, tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang didefinisikan dalam Pasal 365 KUHP, memuat definisi yang komprehensif tentang unsur-unsur tindak pidana.

Secara umum, terdapat komponen objektif atau fisik dalam tindakan ilegal yang tunduk pada peraturan hukum. Namun, ada situasi di mana ilegalitas suatu tindakan berakar pada komponen subjektif yang ada dalam pikiran pelaku dan komponen objektif. Kejahatan perilaku adalah contoh perilaku ilegal yang memiliki komponen objektif. Maka akibat yang terjadi dari perbuatan tidak penting artinya.

Dari rangkaian akibat yang timbul dari suatu perilaku, tidak ada yang merupakan inti dari kejahatan, kecuali yang didefinisikan dalam istilah yang digunakan untuk mengkarakterisasi perilaku tersebut. Misalnya, perilaku dalam tindak pidana "mencuri", sebagaimana ditentukan dalam Pasal 362 KUHP, didefinisikan dengan istilah "mengambil barang", yang merupakan inti dari tindak pidana tersebut. Definisi tindak pidana mencuri tidak mencakup akibat dari tindakan tersebut, seperti korban pencurian menjadi miskin atau tidak mampu berbelanja.

3. Pelaku Tindak Pidana

Terdapat berbagai pandangan berbeda tentang apa yang memenuhi syarat sebagai pelaku kejahatan. Dengan mengembangkan definisi sebagai berikut, Van Hamel memberikan wawasan tentang karakteristik seorang penjahat: Seorang penjahat hanyalah seseorang yang tindakannya memenuhi setiap persyaratan kejahatan sebagaimana ditentukan dalam rumusan kejahatan, baik dinyatakan secara eksplisit maupun tidak. Sementara itu, Profesor Simons memberikan definisi pelaku kejahatan sebagai berikut.

Dengan kata lain, seseorang yang memenuhi semua persyaratan hukum untuk melakukan kejahatan, baik subjektif maupun objektif, terlepas dari apakah keputusan untuk melakukan kejahatan tersebut berasal dari dirinya sendiri atau dari pihak ketiga, dianggap sebagai pelaku kejahatan yang dimaksud. Hal ini mencakup, baik sengaja maupun tidak sengaja, melakukan tindakan yang dilarang, menyebabkan akibat yang tidak diinginkan oleh hukum, atau mengabaikan tindakan yang diwajibkan oleh hukum.

4. Pemberatan Dalam Pencurian

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Maka, perbuatan pencurian tersebut dilakukan di malam hari yang mana dapat diasumsikan korban sedang lengah (keadaan tertidur), sehingga perbuatan

tersebut adalah perbuatan pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun atau 9 tahun jika dibarengi dengan adanya pembobolan rumah.

5. Pengertian Pidana

Menurut hukum pidana, kriminalisasi adalah proses penentuan sanksi dan penegakannya. "Kriminalisasi" didefinisikan sebagai hukuman, sementara kata "pidana" umumnya dipahami sebagai hukum. Hukum pidana formal dan hukum pidana material dibedakan berdasarkan doktrinnya.

Menurut hukum pidana, kriminalisasi adalah proses penentuan sanksi dan penegakannya. "Kriminalisasi" didefinisikan sebagai hukuman, sementara kata "pidana" umumnya dipahami sebagai hukum. Hukum pidana formal dan hukum pidana material dibedakan berdasarkan doktrinnya.

Tujuan dari langkah-langkah pencegahan adalah untuk mengurangi jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi serta meningkatkan penyelesaian kasus. Dengan melakukan operasi-operasi tertentu di samping memperluas kegiatan lain, upaya peningkatan kegiatan lebih difokuskan pada pencegahan yang bersifat represif. Dari sudut mana pun, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor harus dihentikan dan dicegah penyebarannya, terutama jika dampaknya serius atau mengancam masyarakat. Memberantas kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Indonesia tentu saja hanya angan-angan belaka karena kejahatan pencurian kendaraan bermotor, baik yang melibatkan kendaraan roda dua maupun roda empat, akan terus terjadi selama manusia merupakan makhluk sosial dengan beragam kepentingan.

Walaupun seperti itu, berbagai upaya masih dilakukan untuk memperlambat atau menghentikan pertumbuhan pencurian kendaraan bermotor roda dua. Komponen pertama sistem peradilan pidana yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial adalah kepolisian. Karena kepolisian bertugas menegakkan hukum, mereka akan selalu dikaitkan dengan fungsi utama pencegahan atau pemberantasan kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Kepolisian Nasional merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas peningkatan angka kejahatan, dan mereka kemungkinan besar akan berupaya mencegah terjadinya kejahatan.

Untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian maka disusun dalam tahapan-tahapan Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyelidik, penyelidikan lapangan sebagai berikut : ³⁵

- a. serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan Peindakan. Adanya tahapan ini untuk melakukan penangkapan para pelaku
- b. serta pernyataan jaringan, operasi di lokasi rawan untuk mencegat atau menangkap pelaku, analisis hasil tindakan dalam kerangka proses penyelesaian kasus, investigasi tambahan sebagai akibat dari hasil tindakan, dan perburuan tersangka yang melarikan diri dari wilayah tersebut. Melanjutkan penyelesaian kasus yang diakibatkan oleh tindakan, publikasi, ataupun penjelasan kepada masyarakat tentang peningkatan perang melalui

³⁵ E. Y. Kanter dan S.R.sianturi, asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, strio,Grafika,,Jakarta: 2002, hal.208.

elektronik, media cetak dan adanya evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi, serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir.

Pengertian pencurian dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana Solahuddin adalah sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHPidana. Adapun jenis-jenis pencurian yang diatur dalam KUHPidana adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 362 KUHPidana adalah delik pencurian biasa.
- b. Pasal 363 KUHPidana adalah delik pencurian berkualitas atau dengan pemberatan.
- c. Pasal 364 KUHPidana adalah delik pencurian ringan.
- d. Pasal 365 KUHPidana adalah delik pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- e. Pasal 367 KUHPidana adalah delik pencurian dalam kalangan keluarga.

Meskipun unsur-unsur tindak pidana pencurian tidak lagi disebutkan dalam pasal-pasal lain dalam KUHP, hanya nama tindak pidana pencurian yang disebutkan kembali beserta faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan. Hal ini menjadikan Pasal 362 KUHP sebagai tindak pidana pencurian utama karena memuat semua unsur tindak pidana pencurian yang disebutkan di atas secara tegas dan jelas. Tindak pidana yang paling umum, pencurian, tercantum

dalam semua hukum pidana internasional dan disebut sebagai tindak pidana netral karena terjadi dan diatur oleh hukum di setiap negara, termasuk Indonesia. Karena pencurian merupakan tindak pidana yang terjadi hampir di setiap provinsi di Indonesia, maka masuk akal jika.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHPidana adalah sebagai berikut:³⁶

a. Mengambil barang

Tindakan mengambil sesuatu merupakan komponen pertama pencurian. Makna terbatas dari kata "mengambil" terbatas pada memindahkan benda ke lokasi lain sambil menggunakan tangan dan jari untuk memegangnya. Ketika seseorang mencuri produk cair, seperti bir, dengan membuka keran dan menuangkan isinya ke dalam botol yang diletakkan di bawah keran, frasa "pencurian" sering digunakan. Saat ini, sepotong kawat juga diduga dapat digunakan untuk mencuri listrik.³⁷

Berarti berdasarkan uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa perbuatan mengambil itu hanyalah apabila barang tersebut diambil oleh orang yang tidak berhak terhadap barang tersebut.

b. Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bahwa sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu

³⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1984, hal 249

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hal 15.

bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja yang dapat dinikmati oleh orang yang membutuhkannya.

- c. Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Dalam hal ini, dimaksudkan bahwa tindakan tersebut pasti terjadi karena pelaku ingin memperoleh barang-barang tersebut dengan cara yang melanggar hukum, dan tindakan ilegal dalam situasi ini adalah memperoleh barang milik orang lain dengan cara mencuri atau mengambilnya tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dengan demikian, kita berdua mengetahui bagaimana hukum pidana mengatur pencurian; namun, dalam praktiknya, penjelasan ini tidak memungkinkan untuk mengkaji konsep pencurian secara mendalam dan tepat dalam situasi khusus ini. Lebih lanjut, tidak diketahui bagaimana tindakan pengambilan tersebut terkait dengan pencurian yang disebutkan di atas.

Oleh karena itu, tindakan mengambil sesuatu milik orang lain secara melawan hukum dan menimbulkan risiko kerugian bagi pemiliknya dapat kita definisikan sebagai pencurian. Oleh karena itu, jelaslah bahwa tindakan mencuri sesuatu milik orang lain secara melawan hukum inilah yang dimaksud dengan pencurian dalam konteks ini. Dari uraian ini, jelaslah bahwa kita mengetahui pencurian yang telah disebutkan sebelumnya.

6. Sebab-sebab Terjadinya Tindak Pidana

Ada sejumlah faktor yang dapat berkontribusi terhadap pencurian kendaraan bermotor, atau curanmor. Faktor internal dan eksternal dapat menjadi akar penyebab pencurian mobil. Faktor internal adalah faktor yang menyebabkan kejahatan dan berasal dari pikiran atau ego pelaku sendiri..

Lingkungan yang kurang ideal juga memengaruhi insiden kejahatan pencurian kendaraan bermotor, dan kemajuan teknologi serta modernisasi dapat mengubah nilai-nilai sosial. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pelaku (lingkungan), seperti bergaul dengan teman-teman yang sering melakukan kejahatan. Pada akhirnya, hal ini berdampak buruk bagi pelaku kejahatan. Pengaruh eksternal ini merupakan akibat dari lingkungan tempat tinggal seseorang dan menjadi alasan mengapa seseorang terlibat dalam kegiatan kriminal. Lingkungan keluarga dan lingkungan sosial seseorang merupakan sumber utama pengaruh eksternal ini. Perilaku individu dalam masyarakat dikatakan sangat dipengaruhi oleh keluarga karena di sinilah seseorang belajar bertindak.

Sejumlah elemen, termasuk psikologis dan ekonomi, berkontribusi pada aspek internal. Pertimbangan ekonomi mencakup kesulitan keuangan atau ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok, yang mendorong orang untuk mengambil jalan pintas demi bertahan hidup. Di sisi lain, keinginan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar merupakan aspek mental yang mendorong pelaku untuk mengambil jalan pintas dan melakukan praktik-praktik berbahaya. Penyebab utamanya biasanya bukan finansial. Elemen psikologis ini

juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan lingkungan sosial pelaku untuk mendukung standar hidup yang tinggi.

7. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

a. Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Wetboek van Strafrecht (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechterdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechterdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang.

Sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat

tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak padasetelah dimuatnyasebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

b. Delik formil dan Delik materiil.

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (Dolus) dan delik Kelalaian (Culpa).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana

yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (*delikcommisionis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*).

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga aflopemde delicten. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

g. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige*

dan Gequalificeerde/Geprevisilierde Delicten).

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya: pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “geprivelegeerd delict”. Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

h. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

Pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok yang terdapat dalam pasal 10 KUHP yang merupakan pidana membatasi kemerdekaan seseorang dalam hal tertentu seperti kebebasan bergerak. Berikut jenis pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:

a. Pidana pokok :

- 1) Pidana mati (*death penalty*), yaitu sanksi yang sangat berat diantara sanksi pidana lainnya. Sanksi pidana ini sering dikatakan sanksi yang paling kejam, karena ada sebagian masyarakat yang mengatakan sanksi ini tidak mencerminkan kemanusiaan atau sering disebut melanggar HAM.
- 2) Pidana penjara (*imprisonment*), sanksi pidana ini cukup umum dikenakan masyarakat. Pidana ini seperti pidana pengurungan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Tujuan dari sanksi ini tidak hanya memberikan efek jera atas perbuatan apa yang dia lakukan. Tetapi disamping itu memberikan tujuan lain seperti membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi pribadi yang lebih baik.
- 3) Pidana kurungan, sanksi pidana ini lebih ringan ketimbang sanksi pidana penjara, yang diperuntukkan untuk peristiwa yang sifatnya lebih ringan. Pidana kurungan ini minimal satu hari dan maksimal satu tahun. Bisa saja diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan sesuai dengan delik
- 4) Pidana denda (*fine*), sanksi pidana ini berupa seperti harta benda, jumlah ganti kerugian. Jumlah ancaman ini relatif ringan, sesuai dengan pasal yang berlaku. Sanksi pidana ini menjadi alternatif dari sanksi pidana yang lain seperti pidana penjara atau pidana kurungan.

b. Pidana tambahan yaitu:

- 1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu, pencabutan ini sifatnya sementara kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup.
- 2) Pidana perampasan barang-barang tertentu, pidana ini seperti mencabut hak milik atas sesuatu barang dari pemiliknya, barang tersebut akan

menjadi milik pemerintah untuk dirusakkan atau dimusnahkan.

- 3) Pidana pengumuman putusan hakim, sebenarnya semua putusan hakim sudah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hukuman tambahan.

8. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Penjabaran suatu rumusan delik dalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindakpidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatanyang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorangatau beberapa orang).

9. Pengertian Pencurian

Tindak pidana pencurian pertama yang diatur dalam BAB XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur pasal 362 KUHP, yang rumusan aslinya dalam bahasa belanda berbunyi sebagai berikut :

“Hij die eenig goed dat geheel of tendeele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, getrafd met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van ten hoogste negen honderd gulden.”

Artinya:

“Barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.”

Tindak pidana adalah suatu perbuatan-perbuatan yang diancam didalam Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Dapat disimpulkan bahwa pencurian merupakan tindakan yang menyimpang karena telah melanggar hukum, dan merugikan salah satu pihak.

Ada pun unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian dibagi menjadi dua, antara lain:

1. Unsur-unsur subyektif, yaitu:

a. Perbuatan mengambil

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu,

bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.

b. Obyeknya suatu benda

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau keseluruhan milik orang lain. Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

c. Unsur obyektif, yaitu:

- 1) Adanya maksud
- 2) Yang ditujukan untuk memiliki

3) Dengan melawan hukum

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Apabila unsur-unsur diatas terpenuhi maka dapat dikualifikasikan melakukan tindak pidana pencurian, karena telah terpenuhi unsur tersebut.

10. Jenis-Jenis Pencurian

Menurut hukum pidana, pencurian ini dianggap sebagai kejahatan terhadap harta benda seseorang. Menurut Wirjono Prodjodikoro, aspek melawan hukum dan kepemilikan barang sebenarnya tidak sejalan. Karena kepemilikan barang memberikan hak kepemilikan, sebenarnya terdapat pertentangan antara unsur melawan hukum dan kepemilikan barang. Selain itu, seseorang harus menaati hukum untuk memperoleh suatu barang. Karena hukum menyatakan bahwa setiap pemilik barang juga merupakan pemilik barang tersebut, mustahil seseorang memperoleh barang milik orang lain dengan cara melawan hukum, karena melanggar hukum menghalangi pemiliknya untuk memperoleh barang tersebut.³⁸ Kita dapat segera memahami dasar-dasar berbagai jenis tindak pidana pencurian dalam KUHP dengan memahami kejahatan pencurian dan komponen-komponen Pasal 362 KUHP. Berikut penjelasan tentang bagaimana Pasal 362 hingga 367 KUHP mengatur pencurian:

³⁸ Ibid, hal 17

a. Pencurian Biasa

Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang menyatakan:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHPidana di atas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) dapat dibedakan secara objektif dan subjektif.

Yaitu sebagai berikut:

1. Unsur objektif, yang meliputi unsur-unsur:
 - a) Mengambil
 - b) Suatu barang
 - c) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
2. Unsur subjektif, yang meliputi unsur-unsur:
 - a) Dengan maksud
 - b) Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri
 - c) Secara melawan hukum

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana.

b. Pencurian Dengan Pemberatan

Menurut doktrin, "pencurian yang memberatkan" biasanya disebut sebagai "pencurian yang memenuhi syarat". Pencurian yang memenuhi syarat didefinisikan sebagai pencurian yang dilakukan dalam kondisi tertentu atau

dengan cara tertentu, sehingga lebih serius dan memiliki hukuman yang lebih berat daripada pencurian biasa. Pasal 363 dan 365 KUHP mengatur pencurian yang memberatkan, yang terkadang dikenal sebagai pencurian yang memenuhi syarat. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHPidana. Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHPidana dirumuskan sebagai berikut:
 - a. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - 1) Ke-1 pencurian ternak
 - 2) Ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapalkaram, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
 - 3) Ke-3 pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
 - 4) Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara

bersama-sama.

- 5) Ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.
 - b. Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling lama Sembilan tahun.
 - c. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana.
2. Pencurian dengan pemberatan kedua adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana. Jenis pencurian ini lazim disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan” atau populer dengan istilah “curas”.

Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHPidana ini adalah sebagai berikut:

- a. Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang, dengan maksud merencanakan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap basah, untuk membiarkan diri sendiri atau orang lain melarikan diri, atau untuk menguasai barang curian, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun
- b. Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun:
 - 1) Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum,

atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

- 2) Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
 - 3) Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - 4) Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- c. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun .
- d. Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat (2) ke-1 dan ke-3.

3. Pencurian Ringan

Istilah "pencurian ringan" mengacu pada pencurian yang memiliki aspek-aspek pencurian biasa, tetapi ancaman hukumannya berkurang ketika unsur-unsur lain ditambahkan. Ketentuan Pasal 364 KUHP mengatur pencurian ringan jika nilai barang curian kurang dari 250 rupiah. Menurut Andi Hamzah, pasal ini dianggap masih tidur karena masih menunggu pengesahan undang-undang yang akan menyesuaikannya dengan nilai tukar rupiah saat ini.³⁹ Menurut Pasal 367

³⁹ Jur. Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 106.

KUHP, pencurian dalam keluarga, pencurian yang melibatkan bantuan antar keluarga (yaitu, suami istri yang tidak dipisahkan meja dan tempat tidur tidak dapat dituntut; hanya jika dipisahkan meja dan tempat tidur baru menjadi delik aduan), dan pencurian antar anggota keluarga (keluarga sedarah) sampai derajat kedua, semuanya termasuk dalam definisi pencurian ringan. Contoh dari pencurian ini termasuk saudara kandung dan ipar. Rasio dimasukkannya pencurian keluarga ke dalam pencurian ringan adalah oleh karena jenis pencurian dalam keluarga ini merupakan delik aduan, dimana terhadap pelakunya hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan.

Dengan demikian, berbeda dengan jenis pencurian biasa pada umumnya yang tidak membutuhkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

4. Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain

Berdasarkan pengertian sebagian atau seluruhnya milik orang lain, cukuplah barang tersebut sebagian dipegang oleh pelaku dan sebagian lagi dimiliki oleh orang lain; barang tersebut tidak harus sepenuhnya dimiliki oleh orang lain. Berdasarkan pengertian ini, barang tersebut harus sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh orang lain agar memenuhi persyaratan Pasal 362 KUHP.

Selengkapnya mengenai presentase perkembangan jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan di Polsek Muara Batang Gadis Tahun 2021-2023 dapat dilihat dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1

**Persentase Jumlah Perkembangan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor
yang Ditangani Polsek Muara Batang Gadis Tahun 2021-2023**

NO	Tahun	Frekuensi	Presentase (%)
1	2021	42	37,83%
2	2022	31	27,92%
3	2023	38	34,23%
Jumlah		111	99,98%

Sumber Data: Polsek Muara Batang Gadis

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa telah terjadi jumlah kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dinamis atau relatif di wilayah hukum Polsek Muara Batang Gadis selama kurun waktu tahun 2021-2023. Jumlah kasus terendah adalah pada tahun 2022 yaitu sebanyak 31 kasus (27,92%), sedangkan jumlah kasus tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebanyak 42 kasus (37,83%). kemudian tahun 2022 menurun menjadi 31 kasus (27,92%) dengan persentase penurunan sebanyak 27,92%, dan pada tahun 2023 terjadi kenaikan lagi menjadi 38 kasus (34, 23%) dengan persentase peningkatan sebanyak 34,23%.

Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Wilayah hukum Polsek Muara Batang Gadis cukup tinggi dan mengalami perkembangan yang sangat mengkhawatirkan khususnya bagi aparat Polsek Muara Batang Gadis dan pemilik kendaraan bermotor yang bermukim diwilaya hhukum Polsek Muara Batang Gadis, karena dalam waktu tiga tahun saja, jumlah kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor tersebut

mengalami penurunan yaitu pada tahun ke-2 sebesar 27,92%, dan pada tahun berikutnya terjadi kenaikan lagi sebesar 34,23%. Terjadinya peningkatan jumlah kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor seperti yang ditampilkan dalam table 1 kemudian mendapat penanganan secara serius oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Polsek Muara Batang Gadis.

BAB III

FAKTOR PENGHAMBAT DALAM MEMBERANTAS TINDAK

PIDANA PENCURIAN KENDERAAN BERMOTOR

A. Faktor Penghambat Memberantas Pencurian Kendaraan Bermotor

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya tindakan tersebut. Sebab-sebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat berasal dari faktor dari dalam diri (intern) dan faktor dari luar diri si pelaku (ekstern). Faktor intern yaitu faktor-faktor yang murni berasal dari dalam benak/diri pelaku untuk melakukan perbuatan kejahatan tersebut.

Faktor-faktor tersebut terbagi dalam dua jenis, yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

1. Faktor intern

a. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. “tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri), pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat

masalah/kerugian tertentu.

Hendra, K, S.H., berpendapat bahwa⁴⁰ salah satu penyebab kejahatan tersebut adalah banyaknya pengangguran yang beralasan tidak dapat pekerjaan karena tempat lowongan kerja membutuhkan pelamar yang minimal tamatan SMA dan banyaknya beredar kendaraan disekitar masyarakat

b. Faktor individu

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.

Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.

Contoh kasus pelaku curanmor di wilayah hukum Polsek Muara Batang Gadis : Inisial GR, umur 26 tahun, mengatakan : pada awalnya saya tidak ada niatan buat ambil motor orang, tapi karena waktu itu saya lihat ada

⁴⁰ Wawancara dengan **Hendra, K, S.H.**, (Kanit Reskrim Polsek Muara Batang Gadis)
Hari Selasa, 01, Oktober 2024

motor yang sudah siap pakai

(mesin sudah nyala) dan pemiliknya enggak kelihatan jadi saya ambil saja motornya:⁴¹

2. Faktor ekstern

a. Faktor ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa di setiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacam-macam corak. Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Di Kecamatan Muara Batang Gadis, tingkat pendapat masyarakatnya masih tergolong rendah dan tidak merata. Hal ini bisa saja menimbulkan masyarakat merasa kurang dengan hasil pendapat mereka, yang membuat masyarakat tidak bisa memenuhi kekurangan ekonominya. Apalagi dizaman ini kebutuhan seseorang semakin lama, semakin meningkat. Dalam masalah ini, membuat seseorang kurang tingkat kesejahteraan hidupnya, yang bisa menimbulkan terjadinya kejahatan dimasyarakat, seperti kasus pencurian.

⁴¹ Wawancara dengan **Hendra, K, S.H.**, (Kanit Reskrim Polsek Muara Batang Gadis)
Hari Selasa, 01, Oktober 2024

Contoh kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Muara Batang Gadis , yang penulis wawancara salah satu pelaku, yaitu: Inisial RN, pekerjaan satpam, umur 28 tahun, mengatakan: “karena kebutuhan ekonomi yang sulit dipenuhi dan tidak menentunya pendapatan yang diterima setiap bulannya, membuat saya melakukan pencurian, karena saya tidak tau lagi harus bagaimana saya mendapatkan uang. Inilah jalan pintas saya.”⁴²

b. Faktor lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pencurian. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian).

Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri. Orang tua bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya oleh anaknya, ada pepatah mengatakan bahwa “buah jatuh tidak jauh dari pohonnya” oleh sebab itu pola tingkah laku/kebiasaan orang tua di dalam rumah tangga menentukan bagaimana sifat seorang anak dalam pergaulannya. Selain itu bagaimana cara orang tua mendidik seorang

⁴² Wawancara dengan **Hendra, K, S.H.**, (Kanit Reskrim Polsek Muara Batang Gadis)
Hari Selasa, 01, Oktober 2024

anak juga mempengaruhi bagaimana sifat seorang anak dimasyarakat.

c. Faktor perkembangan global

Perkembangan global memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut. Selain itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lainnya untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling unggul. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang tadinya kurang mampupun akan ikut bersaing meskipun menggunakan cara-cara yang salah. Kebanyakan dari mereka lebih memilih cara yang praktis daripada harus bekerja lebih keras tanpa memikirkan resiko apa yang akan diterimanya kelak atas perbuatan yang telah ia lakukan.

Kendala-kendala yang dihadapi Polsek Muara Batang Gadis dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor antara lain adalah:

- a. Masyarakat masih banyak yang kurang tanggap dalam melapor 1X24 jam atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, sehingga kendaraan bermotor sudah berada jauh dari jangkauan, selain itu dengan adanya laporan yang tidak langsung atau tidak sesaat setelah kejadian dari masyarakat tersebut dan setelah dilakukan identifikasi secara mendalam ternyata tidak ditemukan rangkaian yang nyata dari perbuatan pencurian kendaraan bermotor, sehingga menyulitkan pihak reskrim untuk mengidentifikasi lebih

lanjut. Akhirnya laporan dari masyarakat tersebut sulit untuk dikembangkan dan diselidiki oleh pihak kepolisian unit reskrim. Walaupun Polri secara resmi bertanggungjawab atas usaha pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan khususnya dalam hal ini adalah tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor, namun karena terbatasnya sarana dan prasarana maupun informasi yang didapat oleh pihak polisi, maka peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sangat dibutuhkan.

- b. Barang hasil kejahatan atau barang hasil curian itu kadang tidak dijual secara utuh akan tetapi dijual perbagian. Dengan tidak dijual secara utuh tetapi dijual secara perbagian, hal ini menandakan bahwa para pelaku ingin meminimalisir diketahui oleh aparat kepolisian dan Ini juga menandakan bahwa para pelaku pencurian kendaraan bermotor bekerja secara rapi dan sangat rahasia sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacak keberadaan kendaraan bermotor hasil curian tersebut.
- c. Sulit mencari barang bukti, karena pada umumnya pelaku menjual barang bukti ke suatu daerah-daerah terpencil atau jauh dari tempat kejadian perkara, sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacaknya.
- d. Jaringan pelaku pencurian yang luas. Pihak Polsek Muara Batang Gadis dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan pencurian kendaraan bermotor mengalami kendala atau hambatan, karena jaringan pencurian yang luas menyulitkan pihak Polsek Muara Batang Gadis untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kuatnya jaringan pencurian kendaraan bermotor

mengingat kejahatan ini tidak lagi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia.

Jaringan pencurian yang luas melibatkan banyak pelaku, dan pelakunya sendiri tidak hanya berasal dari dalam kota Makassar atau wilayah hukum Polsek Muara Batang Gadis saja. Pelaku pencurian kendaraan bermotor ini juga banyak yang berasal dari luar kota. Jaringan pencurian ini melibatkan pihak penadah barang hasil pencurian di dalamnya, sehingga para pelaku sudah tidak bingung lagi untuk mendistribusikan barang hasil curian tersebut. Hal ini lah yang menyulitkan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, sehingga pihak Polsek Muara Batang Gadis sendiri juga sulit untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku.

- e. Wilayah Polsek Muara Batang Gadis yang luas dengan penduduk terbanyak diantara semua kecamatan yang ada serta merupakan wilayah pengembangan pembangunan sehingga muncul banyak pembangunan perumahan-perumahan dan banyak pendatang baru yang masuk wilayah hukum Polsek Muara Batang Gadis dan tidak terdata hal ini dijadikan kesempatan para pelaku untuk tinggal dan menetap di wilayah hukum Polsek Muara Batang Gadis guna mempermudah melakukan aksinya sehingga ini menjadikan kendala tersendiri mengingat masih terbatasnya personil.

Selain itu, pendapat yang hampir serupa juga penulis dapatkan ketika melakukan wawancara dengan Hendra, K, SH, Kanit Reskrim Polsek Muara

Batang Gadis yang biasa melakukan explore lebih di lapangan yaitu.⁴³

f. Modus operandi

Modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan curas dilakukan secara terorganisir dengan baik. Para pelaku sebelum melakukan aksinya biasanya telah melakukan pengamatan atau survei terlebih dahulu terhadap korban, maupun lokasi yang akan menjadi tempat terjadinya curas.

Pengamatan atau survey dilakukan pelaku agar nanti bisa melancarkan aksinya dengan cepat sehingga saat sudah dilakukan kejahatan curas tersebut maka pelaku kejahatan bisa kabur dengan mudah dan cepat serta meminimalisir kemungkinan tertangkap atau dikenali warga sekitar. Pelaku kejahatan kebanyakan adalah warga yang sudah lama menetap di Kecamatan Muara Batang Gadis sehingga mengetahui seluk – beluk jalan dan situasi daerah Muara Batang Gadis. Hal tersebut tentu sangat mempersulit Polisi dalam mengidentifikasi pelaku serta mengumpulkan alati bukti untuk menjerat pelaku kejahatan curas. Pergerakan pelaku kejahatan yang cepat juga menyebabkan pihak polisi kesulitan untuk mengejar pelaku kejahatan.

Hal yang bisa dilakukan Pihak Polsek Muara Batang Gadis adalah melakukan pemeriksaan terhadap tempat kejadian perkara, melakukan olah tempat kejadian perkara seperti memeriksa korban, mengumpulkan bukti dan mengamati hal-hal yang bisa dijadikan petunjuk untuk menemukan si pelaku. Wawancara dilakukan kepada beberapa orang di sekitar, yang dianggap bisa

⁴³ Wawancara dengan **Hendra, K, SH** (Kanit Reskrimlolsek Muara Batang Gadis)
Hari Selasa, 01, Oktober 2024

sebagai saksi. Saksi kemudian ditanya hal-hal yang memudahkan pengejaran, seperti jumlah dan ciri-ciri pelaku, kendaraan yang dipakai dan nomor polisinya, serta informasi lain yang relevan.

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan dipergunakan landasan dalam penentuan strategi pengejaran pelaku. Jika dari informasi tersebut jelas mengarah ke oknum tertentu, maka pihak kepolisian akan langsung bergerak ke kediaman si pelaku untuk melakukan penangkapan. Namun jika info yang diperoleh masih kurang lengkap, maka pihak kepolisian akan melakukan razia secara rutin di ruas-ruas yang diprediksi akan dilalui oleh terduga pelaku. Pengamatan dilakukan dengan seksama terhadap orang dan kendaraan yang melintas, dan memeriksa secara intensif pengendara yang dicurigai.

a. Masalah Saksi

Dalam penanggulangan kejahatan curas, agar bisa membawa pelaku ke proses pengadilan, salah satu unsur yang harus dipenuhi pihak penyidik adalah adanya saksi. Pada saat pengungkapan kejahatan curas, khususnya saat pengumpulan alat bukti, pihak penyidik seringkali kesulitan atau bahkan tidak menemukan saksi, dikarenakan masyarakat sekitar dan korban kejahatan curas yang berada di TKP saat kejadian berlangsung tidak memperhatikan pelaku kejahatan dengan seksama, adapun pelaku kejahatan seringkali menggunakan alat-alat yang menyamarkan identitas seperti penutup wajah, masker, serta menggunakan motor dengan plat palsu sehingga pelaku kejahatan semakin sulit untuk dikenali korban maupun saksi yang berada di lokasi kejadian.

Selain itu masyarakat juga banyak yang enggan memberikan kesaksian

kepada pihak Polsek Muara Batang Gadis, hal tersebut disebabkan kurangnya edukasi terhadap masyarakat yang masih takut saat dipanggil oleh pihak Polres khususnya penyidik serta banyak pula yang enggan berurusan dengan pihak Kepolisian dan memilih untuk diam saat dimintai keterangan sebagai saksi.

b. Faktor Masyarakat

Sebagian masyarakat masih tidak mengindahkan himbauan polisi dalam hal pengamanan dan kewaspadaan berkendara. Salah satu contoh adalah masih banyak warga yang tetap berkendara di malam hari pada jalan-jalan sepi. Banyak juga yang masih menggunakan perhiasan menjolok saat bepergian dengan sepeda motor atau berjalan kaki. Barang-barang berharga seperti handphone atau tas tangan tidak disimpan di bawah jok motor, namun diletakkan di dashboard motor atau di gantung di pundak yang memudahkan untuk diambil pelaku curas.

Hal tersebut tentu secara tidak langsung menghambat kepolisian karena salah satu penyebab terjadinya kejahatan curas karena adanya niat pelaku serta kesempatan untuk melakukan perbuatan kejahatan tersebut, dan dengan tidak diindahkannya himbauan pihak kepolisian terhadap masyarakat, tentu pelaku kejahatan curas akan terus bermunculan walaupun dalam proses penanganannya pihak Polsek Muara Batang Gadis telah bekerja maksimal.

c. Vonis Pengadilan

Dalam penjatuhan hukuman, IPTU Akmaluddin, S.H.,M.H mengatakan bahwa salah satu faktor mengapa kejahatan curas masih sering terjadi adalah karena kurangnya vonis yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku. Penyebabnya barangkali, salah satunya, karena umur pelaku pencurian banyak dibawah 17 tahun

sehingga hukuman yang diberikan cenderung sangat minimal. Pencatatan yang dilakukan oleh Polsek Muara Batang Gadis menunjukkan bahwa 44% dari kasus curas yang berhasil di tuntaskan, pelakunya berumur di bawah 17 tahun. Sejumlah 43% lainnya adalah berumur antara 18 - 24 tahun, dan hanya 13% kasus curas dilakukan oleh pelaku yang berumur lebih dari 24 tahun.

Dengan kecilnya vonis yang diberikan menyebabkan kurangnya efek jera kepada narapidana sehingga setelah menyelesaikan masa tahanannya, mantan narapidana kejahatan curas cenderung akan melakukan kejahatan tersebut apabila terdapat kesempatan. Saat ini salah satu usaha yang dilakukan pihak Muara Batang Gadis adalah dengan memantau para mantan narapidana serta melakukan koordinasi dengan Lapas agar para narapidana diberikan binaan yang sesuai prosedur sehingga setelah keluar dari Lapas tidak melakukan kejahatan kembali dalam penjatuhan hukuman.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor

Kasus pencurian kendaraan bermotor yang berada di bawah kewenangan Polres Muara Batang Gadis perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang cermat, baik dari pihak kepolisian maupun masyarakat umum, karena meresahkan dan merugikan masyarakat, terutama warga sekitar. Memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu strategi untuk mengurangi insiden semacam ini.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Muara Batang Gadis, faktor ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan merupakan penyebab utama pencurian kendaraan bermotor. Berikut ini adalah deskripsi dan penjelasan

masing-masing faktor tersebut:

a. Faktor Ekonomi

Sebagian orang terpaksa bekerja dengan upah yang minim, dan sebagian lagi bahkan kehilangan pekerjaan sepenuhnya akibat kesulitan mendapatkan posisi yang stabil dengan kompensasi yang layak akibat rendahnya daya serap pasar tenaga kerja. Masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, semakin kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Akibat iklim ekonomi ini, pencurian kendaraan bermotor kerap terjadi.

Karena kompleksitas kebutuhan hidup dan ketidakmampuan masyarakat miskin dan masyarakat untuk memenuhinya secara memadai, solusi paling sederhana biasanya adalah bertindak dengan cara yang bertentangan dengan standar sosial, terutama dengan melakukan pelanggaran ringan seperti penyerangan, penghinaan, dan sebagainya.

Demikian pula faktor ekonomi dalam bentuk pengangguran pada dasarnya dapat pula memicu terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Muara Batang Gadis, karena masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan (menganggur) cenderung selalu menjadi penyebab timbulnya kejahatan termasuk tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Muara Batang Gadis.

Berdasarkan wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Muara Batang Gadis Hendra, K, SH, diketahui bahwa di beberapa tempat wilayah hukum Polsek Muara Batang Gadis, kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum

Polsek Muara Batang Gadis banyak juga ditimbulkan oleh masyarakat khususnya pemuda-pemuda pengangguran,

sehingga menimbulkan keresahan masyarakat yang berdiam disekitarnya.

b. Faktor Sosial Budaya

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Muara Batang Gadis dapat muncul karena motif sosial budaya, selain motif ekonomi. Karena pola budaya baru dianggap lebih modern, beberapa orang dalam masyarakat cenderung meninggalkan kehidupan dan budaya lama mereka akibat pengaruh budaya eksternal yang kuat dan cepat. Anak muda lebih rentan mengalami hal ini, yang membuat keluarga mereka kehilangan kendali atas hidup mereka.

Berdasarkan pengamatan selama penelitian, nampak beberapa faktor sehingga sosial budaya dapat menyebabkan kejahatan pencurian kendaraan bermotor wilayah hukum Polsek Muara Batang Gadis yaitu:

- a) Pergaulan di kalangan masyarakat khususnya pemuda semakin bebas dan tidak terikat lagi, pengaruh budaya barat yang bebas ditambah perkembangan kemajuan teknologi yang sangat pesat mulai mengikis budaya kita ala ketimuran yang menitik beratkan pada kesopan sehingga dengan pengaruh budaya barat tersebut dengan kondisi masyarakat yang masih banyak kekurangan sehingga menyebabkan banyak remaja-remaja yang terjerumus ke dalam kriminalitas yang pada akhirnya karena kebutuhannya tidak terpenuhi bertindak tidak sesuai hukum dan melakukan pelanggaran- pelanggaran walaupun sifatnya ringan.

b) Orang tua kurang menyadari perkembangan anak-anak mereka di luar rumah akibat menurunnya pengawasan orang tua terhadap remaja. Tindakan pidana pencurian kendaraan bermotor, terutama di kalangan remaja, meningkat akibat kedua hal ini, yang juga membuat interaksi sosial anak di bawah umur yang tinggal di wilayah hukum Polsek Muara Batang Gadis semakin sulit diatur.

c. Faktor Lingkungan

Salah satu hal yang memengaruhi perilaku seseorang adalah lingkungan sekitarnya. Interaksi sosial yang umum di tempat kerja, lingkungan sekitar, dan keluarga merupakan contoh pengaruh lingkungan ini. Menurut penelitian, sebagian besar pencurian mobil dilakukan oleh banyak orang, dan para pelaku seringkali memiliki hubungan pribadi dengan korbannya, termasuk keluarga, tetangga, kenalan dekat, atau sepupu.

Apa yang disampaikan oleh pelaku pencurian, Togar dibenarkan oleh Hendra, K, S.H, Kanit Reskrim Polsek Muara Batang Gadis yang menyatakan bahwa kebanyakan remaja terlibat dalam kasus tindak kejahatan pencurian karena pengaruh kenakalan remaja dan salah dalam memilih teman sehingga mulailah mereka mencoba-coba.⁴⁴

d. Faktor Pendidikan

Salah satu hal yang memengaruhi perilaku seseorang adalah lingkungan sekitarnya. Interaksi sosial yang umum di tempat kerja, lingkungan sekitar, dan keluarga merupakan contoh pengaruh lingkungan ini. Menurut penelitian,

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Hendra K, S.H, Kanit Reskrim (Polsek Muara Batang Gadis)
Hari Selasa, 01, Oktober 2024

sebagian besar pencurian mobil dilakukan oleh banyak orang, dan para pelaku seringkali memiliki hubungan pribadi dengan korbannya, termasuk keluarga, tetangga, kenalan dekat, atau sepupu.

e. Faktor Umur

Seseorang mengalami fase-fase perubahan fisik dan spiritual dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Perkembangan ini dapat memengaruhi orang-orang dari segala usia untuk melakukan kejahatan. Mayoritas kasus pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Muara Batang Gadis melibatkan korban yang berusia 20 tahun ke atas.

a. Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan apa pun yang digerakkan oleh mesin atau perangkat mekanis lainnya, kecuali kendaraan rel, disebut kendaraan bermotor. Sepeda motor adalah salah satu jenis kendaraan bermotor. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Republik Indonesia, sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga yang tidak memiliki rumah dan dapat memiliki atau tidak memiliki sespan. Syarat umum sepeda motor yakni:

- a. Sepeda motor umumnya memiliki ukuran yang kecil, memiliki fleksibilitas dalam bermanuver dan kemudahan untuk parkir di mana saja.
- b. Sepeda motor memiliki kemampuan dan kelincahan untuk melintas dan menerobos daerah kemacetan.
- c. Ukuran berat sepeda motor umumnya ringan dan dapat dipindahkan oleh pengendara.

- d. Harga sepeda motor murah dan mampu untuk dimiliki oleh banyak penduduk di negara berkembang atau dengan tingkat pendapatan ekonomi rendah.
- e. Tingkat keselamatan merupakan salah satu kendala utama dalam perkembangan sepeda motor. Sepeda motor dianggap sebagai salah satu model berkendara yang lebih berbahaya.

Sepeda motor diartikan sebagai mesin yang kompleks dengan ribuan komponen. Meskipun sebagian besar pengguna dan pemilik sepeda motor yakin kendaraan mereka tidak akan mengalami kerusakan, masalah sering muncul. Pengendara dan pemilik sepeda motor setidaknya harus mampu mengenali kerusakan mesin agar dapat segera ditangani guna menghindari potensi masalah. Mesin dua tak, empat tak, dan baterai adalah tiga jenis mesin yang digunakan dalam industri sepeda motor. Istilah "tak" secara harfiah berarti "langkah" atau "langkah" dalam bahasa Inggris.. Dengan kata lain, 2 TAK adalah mesin 2 langkah, sementara mesin 4 TAK adalah mesin 4 langkah. Kembali kepada langkah tersebut, maka langkah disini merupakan proses. Untuk memudahkan pengertian terhadap hal tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa proses yang terjadi pada mesin 4 langkah adalah sebagai berikut: INTAKE – COMPRESSION – POWER – EXHAUST Sementara, proses ini dipersingkat pada mesin 2 tak yang memiliki ruang dibawah piston yang digunakan untuk pemampatan udara dan kompresi.

Berdasarkan definisi di atas, kendaraan bermotor adalah kendaraan yang bergerak atau beroperasi dengan tenaga mesin sebagai intinya. Kendaraan ini biasanya digunakan untuk keperluan transportasi, seperti mengangkut orang dan

barang, tetapi bukan kereta api yang berjalan di atas rel. Industri kendaraan bermotor berkembang pesat, terutama sejak Perang Dunia II, mengingat pentingnya kendaraan bermotor dalam kehidupan sehari-hari. Tahap motorisasi di setiap bidang menjadi penandanya. Penggunaan kendaraan bermotor untuk transportasi memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Misalnya, inovasi ilmiah dan teknologi Jepang, khususnya di bidang produksi kendaraan bermotor, telah menjadikannya salah satu negara paling maju di dunia. Selain itu, mobil merupakan simbol status sosial di Indonesia. Meningkatnya jumlah pemilik kendaraan bermotor di Indonesia merupakan indikator nyata kemajuan negara ini. Di sisi lain, sebagian besar penduduk tidak mampu memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Akibatnya, terjadi kesenjangan sosial di masyarakat, yang dapat memicu sejumlah kejahatan, termasuk pencurian mobil.

C. Modus Operandi Sering digunakan Pelaku Dalam Menangani Hambatan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Berkembangnya modus operandi yang dilakukan pelaku dalam melakukan kejahatan pencurian juga terjadi pada kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan juga modus operandi yang dilakukan para pelaku pencurian kendaraan bermotor ikut mengalami perkembangan dari segi alat dan caranya. Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu.⁵⁶ Dalam lingkup kejahatan modus operandi memiliki pengertian yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.

Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kejahatan di wilayah hukum Polsek Muara Batang Gadis selalu memiliki ciri khusus dan dianggap dapat mempermudah dan mempersingkat aksi kejahatan termasuk dalam pencurian kendaraan bermotor roda dua. Modus operandi yang digunakan pelaku meliputi alat- alat, cara-cara, maupun proses yang dilakukan selama melakukan pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Beberapa modus-modus operandi kejahatan yang digunakan oleh para pelaku, yaitu : ⁴⁵

1. Menggunakan Kunci Leter T

Kunci T adalah alat yang paling sering digunakan para pelaku pencurian kendaraan bermotor khususnya roda dua oleh karena lebih mudah dalam penggunaan dan mempercepat proses pada saat pelaku melaksanakan aksi kejahatan pencurian. Kunci T yang sering digunakan adalah yang memiliki beberapa ukuran menyesuaikan ukuran kunci kontak motor yang akan dicuri.

2. Menggunakan Gunting Khusus Besi

Modus baru yang sering digunakan pelaku adalah potong gembok dengan menggunakan gunting besi atau gunting yang dirancang khusus untuk memotong besi. Alat ini digunakan pelaku apabila keadaan motor berada di dalam halaman rumah yang memiliki pagar dan diamankan dengan gembok atau gembok yang memang dipasang pada motor agar lebih aman. Gunting ini selain sebagai alat untuk memotong gembok, juga digunakan pelaku curanmor untuk menggunting

⁴⁵ Wawancara dengan **Hendra,K, S.H.**,(Kanit Reskrim polsek Muara Batang Gadis)
Hari Selasa, 01,Oktober 2024

pagar.

3. Menggunakan Kunci Kontak Palsu

Alat ini tidak akan merusak lubang kunci kontak suatu kendaraan bermotor roda dua, sebab kunci kontak palsu dibuat sesuai dengan ukuran kunci kontak asli dari motor-motor target pelaku kejahatan curanmor khususnya para pelaku yang melaksanakan aksinya dengan menggunakan alat ini.

4. Menggunakan Karcis Palsu

Karcis palsu biasanya berupa selembar kertas kecil yang berisi seperti nama-nama instansi, nama toko, atau nama tempat lainnya. Di dalam karcis juga tertulis plat nomor motor dan tarif harga parkir motor. Selain modus operandi dengan penggunaan sejumlah alat, terdapat modus operandi lainnya yang dilakukan para pelaku pencurian kendaraan bermotor.

Selanjutnya berkaitan dengan modus pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Muara Batang Gadis, berdasarkan wawancara penulis dengan , Hendra K, S.H, Kanit Reskrim Polsek Muara Batang Gadis mengemukakan bahwa:⁴⁶

“Pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor dalam melakukan aksinya dengan modus operandi menggunakan kunci palsu atau leter T. Modus operandi itu tergolong sangat mudah dilakukan oleh pelaku dikarenakan alat yang mudah didapat dan pelaku tidak perlu belajar keras untuk melakukan modus operandi itu”.⁵⁷

Kemudian masih dengan pertanyaan yang sama berkaitan dengan modus

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Hendra K, S.H, Kanit Reskrim (Polsek Muara Batang Gadis)
Hari Selasa, 01, Oktober 2024

operandi pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor, Hendra K, S.H, Kanit Reskrim Polsek menjelaskan lebih lanjut, bahwa :⁴⁷

“Pelaku pencurian kendaraan bermotor dalam melakukan aksinya dengancara berkelompok. Pencurian yang dilakukan dengan cara berkelompok akan menjadi sangat mudah dikarenakan ada pelaku- pelaku lainnya yang membantu aksinya sehingga proses pencurian menjadi cepat dilakukan”

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Hendra K, S.H, Kanit Reskrim Polsek Muara Batang Gadis

BAB IV

SOLUSI POLSEK MUARA BATANG GADIS DALAM MENGATASI HAMBATAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDERAAN BERMOTOR

A. Mengatasi hambaant Tindak Pidana Pencurian

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.⁴⁸

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidak serasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat

⁴⁸ Satipto Rahardjo.tt, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung

alam penegakkan hukum, yaitu:⁴⁹

- a. Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang- Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- d. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.
- e. Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-

⁴⁹ Ibid, 34-35

nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.⁵⁰

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah :⁵¹

1. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Rajawali Press, Jakarta, hal.47.

⁵¹ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Op.Cit, hal.157

3. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat- aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang- undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang- undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang- undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidanadan pemidanaan.⁵²

Secara sosiologis, setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Sehingga suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perananan yang ideal (ideal role)
2. Peranan yang seharusnya (expected role)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceivedrole)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role)

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus

⁵² *Ibid*, hal 23

dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antar berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (status conflict dan conflict of roles). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antarperanan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan actual, maka terjadi kesenjangan peranan (role-distance). Disamping itu tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Begitupun dengan factor masyarakat yang sangat mempengaruhi penegakan hukum. kendala pihak kepolisian dalam melaksanakan fungsinya dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana salah satu hukumnya yaitu hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukumannya, dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu juga kejahatan salah satu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu sama lain. Kejahatan (Crime) yang terjadi dalam masyarakat biasanya dilakukan oleh sebagian masyarakat itu sendiri, biasanya masyarakat melakukan hal itu karena adanya desakan ekonomi, faktor lingkungan, dan rendahnya pendidikan, sehingga menimbulkan niat untuk melakukan suatu tindak

kejahatan.

Pemerintah dan Kepolisian dalam hal ini berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal yang terjadi dalam masyarakat, menurut Himan Gross menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan mendapat tempat terpenting diantara berbagai pokok perhatian pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum dalam masyarakat sehingga dalam masyarakat tercipta masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesiatahun 1945.⁵³ Sesuai dengan fungsi kepolisian yang dimuat dalam Undang- Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 yaitu memelihara keamanan, ketertiban dan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, slogan polisi tersebut tampaknya belum dirasakan secara efektif oleh warga masyarakat, hal ini jelas terbukti dengan meningkatnya aksi-aksi kriminal serta maraknya terjadi modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring kemajuan dan perkembangan zaman sekarang ini. Kendala pihak kepolisian dalam melaksanakan fungsinya dalam menanggulangi kriminal adalah Sarana dan dana yang tidak memadai;

1. SDM, dalam mengoperasikan peralatan modern yang dimiliki;
2. Keterbatasan laboratorium forensik yang dipunyai Polri (Labfor hanya ada di Mabes Polri dan beberapa Polda sehingga mengakibatkan kelambanan polisi

⁵³ Hatta, M. (2009). *Demokrasi Kita (Pikiran-pikiran Tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat)*. Bandung: SEGAARCY hal 45

di daerah dalam mengungkap kasus kejahatan).⁵⁴

Permasalahan lain adalah terjadinya perbedaan persepsi antara polisi dengan penegak hukum lainnya dalam memperlakukan penjahat. Polisi selaku garda paling depan dalam memburu penjahat berorientasi pada perlindungan korban kejahatan. Polisi berusaha semaksimal mungkin memelihara ketertibannya dengan menindak segala bentuk perilaku menyimpang yang dalam masyarakat. Sedangkan aparat hukum lainnya (Hakim dan Penasehat Hukum) lebih banyak berorientasi pada perlindungan hukum dan HAM pelaku kejahatan. Hak-hak yang dipenuhi oleh penjahat dipenuhi secara optimal. Sehingga, tidak jarang jika polisi (sakit hati) kepada penjahat yang telah dengan susah payah ditangkap, kemudian dibebaskan oleh pengadilan, baik karena tidak terbukti atau karena sang penjahat solid dan ia mampu membeli keadilan.

Kaitannya dengan kendala diatas yang menyatakan: “Memang tidak dapat disangka kendala yang dihadapi pihak kepolisian kita adalah keterbatasan Kepolisian Indonesia menanggulangi berbagai jenis kriminalitas”. Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak terlepas dari belum berimbangnya antara jumlah personil polisi dengan jumlah warga masyarakat yang harus dilayani.⁵⁵

Dalam membahas permasalahan dalam skripsi ini, penulis mencoba menggunakan teori yang disampaikan oleh Hari Saherodji yaitu beliau mengklasifikasikan faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan ke dalam dua

⁵⁴Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Kemandirian, Profesionalis medan Reformasi POLRI)*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014

⁵⁵Ali, Achmad, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: PT Yarsif Watampone. hal 211

bagian, yaitu:

1. Faktor *intern*, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam individu yang diperkirakan merupakan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan yang dilihat dari sifat umum individu, khususnya umur, pendidikan dan agama. Kemudian sifat khusus dari individu yaitu keadaan jiwa dari individu.
2. Faktor *ekstern*, yaitu faktor yang berpokok pangkal kepada lingkungan.

Menurut parasarjana faktor ini merupakan faktor yang menentukan adalah mendominasi perbuatan individu ke arah suatu kejahatan.⁵⁶

Dalam mencari sebab-sebab kejahatan atau tindak pidana pencurian kendaraan bermotor penulis memfokuskan perhatian pada keadaan pribadi dan kejiwaan dari pelaku kejahatan tersebut dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana tersebut.

Teori penanggulangan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan teori upaya penanggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi, yaitu :

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa.⁵⁷

Pada butir (a), menitikberatkan pada upaya represif (penindakan/

⁵⁶ *Ibid* hal 36

⁵⁷ Arief, Barda Nawawi. 2002. *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, hal 48

pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi, yaitu dengan cara melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sedangkan butir (b&c), menitikberatkan kepada upaya preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum terjadinya kejahatan, yaitu:

1) Upaya Represif (penindakan/pemberantasan).

Merupakan rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan kearah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi yang disebut sebagai ancaman paksa lainnya yang disahkan menurut undang-undang.

2) Upaya Preventif (pencegahan/penangkalan).

Merupakan rangkaian kegiatan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus kejahatan yang mencakup pengaturan, penjagaan, patroli dan pengawalan di lokasi yang diperkirakan mengandung resiko termasuk juga pembinaan masyarakat agar memotivasi lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya mencegah, menangkal dan memerangi kejahatan.

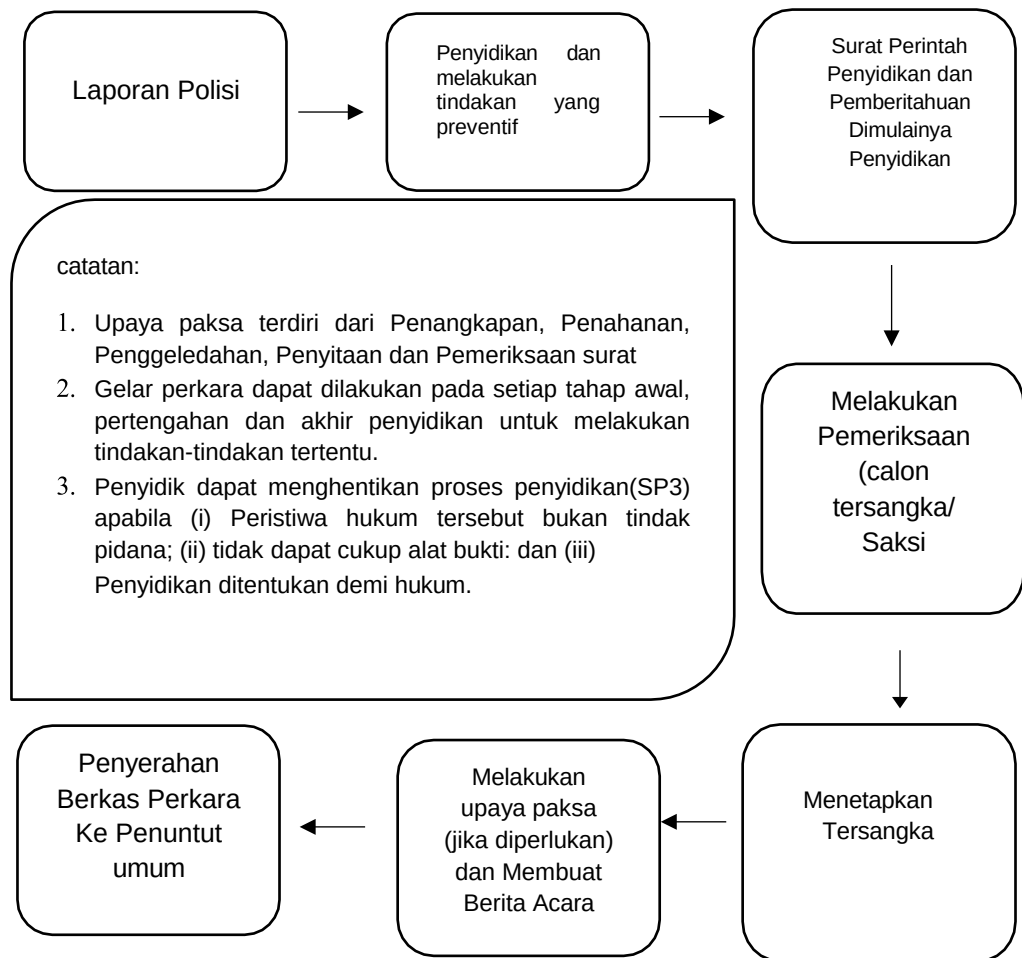
B. Solusi Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam mengatasi Hambatan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor

Sebagai bagian dari fungsi kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian, Kepolisian Resor Muara Batang Gadis memiliki Unit Reserse Kriminal (Reskrim). Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang menjadi

kewenangan Kepolisian merupakan tanggung jawab Unit Reserse Kriminal Kepolisian Resor Muara Batang Gadis. Alur proses dari penyidikan hingga penuntutan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2

Alur Proses Penyelidikan Sampai Penyidikan



Sumber: Polsek Muara Batang Gadis

Personel kepolisian harus mengutamakan pencegahan dalam menegakkan hukum terhadap pencurian. Sebagai upaya terakhir, tindakan represif (penegakan hukum) dapat dilakukan, dengan syarat semua persyaratan hukum terpenuhi dan

konteks serta keakuratannya dipertimbangkan dengan saksama.

Kemanjuran hukum sangat penting bagi upaya pencegahan kejahatan. Kepentingan manusia dilindungi oleh hukum itu sendiri. Hukum harus ditegakkan untuk melindungi kepentingan mereka. Jika suatu hukum memiliki dampak positif dan mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia, yang menghasilkan perilaku yang sesuai hukum, maka hukum tersebut dapat dianggap efektif.

Dalam negara hukum kontemporer, cara polisi menangani pencurian, khususnya melalui Satuan Reserse Kriminal Polres Muara Batang Gadis, telah dicirikan sebagai birokratis. Ciri-ciri ini tampak berbeda dari peran polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, dan hakim sebagai pihak yang mengadili. Karena ketiga subsistem ini bersatu dalam satu sistem kontinental, fungsi subsistem birokrasi hukum mencakup tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas-jelas berbeda dan mengutamakan prosedur, terkadang kurang mempertimbangkan kepentingan kepastian hukum daripada rasa keadilan.

Kegiatan yang bertujuan untuk mencegah kejahatan disebut sebagai upaya pencegahan. Secara hukum, pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan yang sangat meresahkan dan meresahkan masyarakat. Karena manusia adalah makhluk sosial dengan beragam minat, pencurian akan terus berlanjut, sehingga sulit, bahkan mustahil, untuk diberantas sepenuhnya.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat Polsek Muara Batang Gadis dalam meminimalisir kejahatan pencurian kendaraan bermotor terdiri atas upaya preventif dan upaya represif. Masing-

masing upaya dijelaskan sebagai berikut:⁵⁸

a. Upaya Preventif

Strategi yang bertujuan mencegah seseorang melakukan kejahatan untuk pertama kalinya dikenal sebagai upaya pencegahan. Menurut penelitian, peningkatan kesadaran masyarakat melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, dan tokoh agama merupakan salah satu langkah pencegahan yang diterapkan Polres Muara Batang Gadis untuk mengurangi pencurian kendaraan bermotor.

Selain himbauan, juga dilakukan kegiatan patroli di jalan raya dan juga masuk diperkampungan atau pemukiman penduduk di malam hari mulai pukul 24.00 wita sampai dengan pukul 04.00 wita.

Menurut Hendra, K, SH bahwa⁵⁹ upaya preventif yang dilakukan oleh Polsek Muara Batang Gadis adalah memberikan himbauan kepada warga melalui personil unit Binamitra masyarakat dihimbau agar senantiasa waspada terhadap barang miliknya khususnya motor agar selalu diperhatikan keamanannya saat memarkir kendaraan.

Upaya pencegahan adalah taktik yang digunakan untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan untuk pertama kalinya. Penelitian menunjukkan bahwa salah satu taktik pencegahan yang digunakan oleh Kepolisian Resor Muara Batang Gadis untuk menurunkan angka pencurian kendaraan bermotor adalah dengan meningkatkan kewaspadaan masyarakat melalui pertemuan dengan tokoh

⁵⁸ Wawancara dengan Hendra, K, S.H (Kani Reskrim Polsek Muara Batang gadis)

⁵⁹ Wawancara dengan **Hendra, K. SH** (Kani Reskrim polsek Muara Batang Gadis Hari Selasa, 01,Oktober 2024

masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, dan tokoh agama.

b. Upaya Represif

Tujuan tindakan represif adalah untuk menyadarkan para pelaku kejahatan bahwa tindakan mereka melanggar hukum dan merugikan masyarakat, serta menghukum mereka secara pantas atas kejahatan mereka. Kepolisian Muara Batang Gadis telah merespons tindakan yang dilakukan terhadap para pelaku dengan menempuh jalur hukum, meliputi penangkapan, penahanan, dan penuntutan kasus ke pengadilan. Mereka akan menerima bantuan pemsayarakatan untuk memenuhi hukuman mereka jika hakim memutuskan mereka bersalah dan menjatuhkan hukuman.

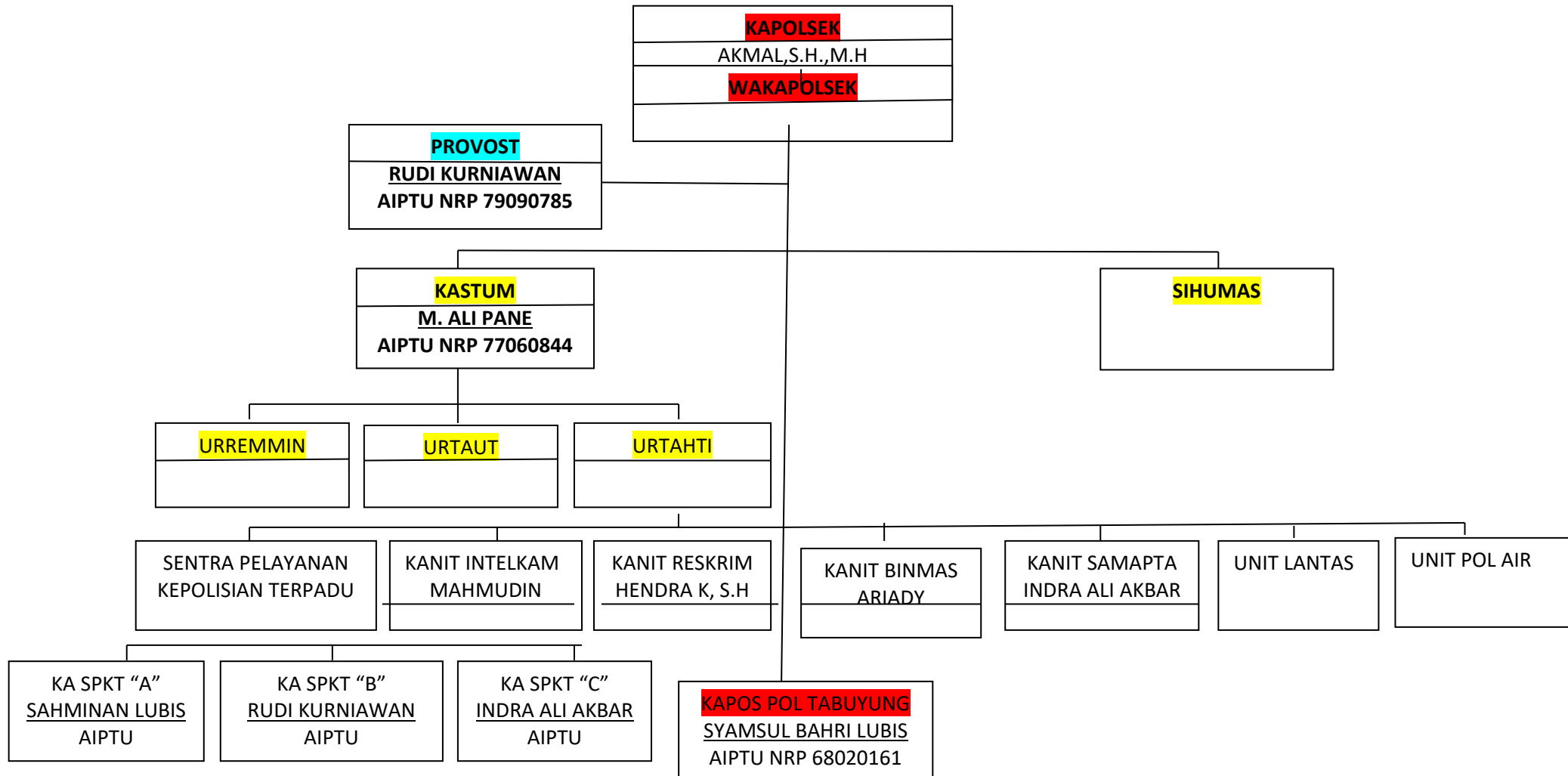
Selain itu menurut Kanit Reskrim Polsek Muara Batang Gadis Hendra K, S.H dalam menangani khusus kasus pencurian kendaraan bermotor tiap Polsek harus bias mengungkap tindak pidana pencurian motor di wilayahnya masing-masing dalam setiap minggunya yang selanjutnya dalam setiap akhir minggu direkap berapa laporan yang masuk dan berapa yang terungkap untuk dilaporkan dan selanjutnya dirapatkan guna dilakukan evaluasi dan dirangking sehingga setiap Polsek termasuk Polsek Muara Batang Gadis melakukan langkah-langkah dan saling berpacu dan berlomba dalam upaya menekan dan melakukan pengungkapan. Selain memerintahkan terhadap Polsek jajaran, menurut penjelasan Kanit Reskrim pihak Polsek juga membentuk tim khusus Curanmor dengan personil gabungan dalam rangkap tindakan preventif dan refresif guna membantu menekan dan melakukan pengungkapan terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor dimasing-masing polsek termasuk Polsek Muara Batang

Gadis, sehingga dengan adanya ini penjelasan Kanit Reskrim pihak Polsek Muara Batang Gadis melakukan upaya-upaya dan langkah-langkah berupa:⁶⁰

- 2) Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyelidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan menjadi penyidikan.
- 3) Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan; pengejaran para tersangka di luar daerah .
- 4) Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media elektronik; analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi; serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas.

⁶⁰ Wawancara dengan Hendra, K, SH (Kanit Reskrim polsek Muara Batang Gadis) Hari Selasa, 01, Oktober 2024

STRUKTUR ORGANISASI POLSEK MUARA BATANG GADIS



Sumber : Data Polsek Muara Batang Gadis

C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Polsek Muara Batang Gadis

1. Pengertian Kepolisian

Pada awalnya istilah polisi berasal dari Bahasa Yunani *Politeia* yang berarti seluruh pemerintah negara kota. *Politie* meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing.

Polisi merupakan aparat penegak hukum yang bertugas mengamankan Negara, dan pengertian polisi sesuai Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat 1,2,3 dan peraturan kepolisian pada ayat 4.

Yang dimana ayat-ayat tersebut menjelaskan secara terperinci sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 1, berbunyi:

“kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Ayat 2, berbunyi:

“anggota kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia”

Ayat 3, berbunyi:

“Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang memiliki wewenang umum

kepolisian. Dan serta peraturan kepolisian pada ayat 4 dijelaskan”

Ayat 4, berbunyi:

“peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturanperundang-undangan.”

Dari uraian di atas menunjukkan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memang merupakan salah satu lembaga pemerintahan di bawah Presiden yang memiliki peran, fungsi dan tugas pokok melaksanakan urusan keamanan dalam negeri yang meliputi : (1) pemeliharaan keamanan danketertiban masyarakat; (2) penegakan hukum; (3) perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Republik Indonesia merupakan sebuah institusi yang tidak pernah lepas dari pengawasan publik. Hal ini di sebabkan tugas Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat mengharuskan organisasi ini mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat. Tidak jarang, persoalan yang timbul bukan merupakan kewenangan Polri namun dalam penyelesaiannya tetap di anggap oleh masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban Polri. Terlepas dari persoalan tersebut ataupun kurangbenar, namun hal yang terpenting harus di sadari oleh Polri adalah kinerja Polri diawasi dan di nilai oleh publik (masyarakat). Berdasarkan beban tugas tersebut, Polri diharapkan mampu bertindak secara cepat, tepat dan efisien. Jika permasalahan keamanan di dalam negeri tidak mampu diselesaikan dengan cepat, maka di nilai sebagai ketidak mampuan institusi Polri. Ketepatan dalam penyelesaian setiap

permasalahan yang timbul tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang tidak terlepas dari penilaian kinerja organisasi.

1. Tugas dan Wewenang

Tugas dan kewenangan Polri dibidang “*administration of criminal justice*” sebagai bagian ujung tombak peradilan pidana perlu ditumbuhkan kemahiran menghadapi perilaku kriminal berdasarkan doktrin “*the criminal character of behavior*”. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah, sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban negara
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- b. Menyenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan

- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian internasional
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.

2. Struktur wilayah

Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di markas besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya, struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah :

- 1) Pusat, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atau Mabes Polri
- 2) Wilayah kabupaten dan kota kepolisian resort
 - a. Kepolisian resor kota besar (Polrestabes)
 - b. Kepolisian resor kota (Polresta)
 - c. Kepolisian resor (Polres)
- 3) Tingkat kecamatan kepolisian sektor
 - a. Kepolisian sektor kota (Polsekta)
 - b. Kepolisian sektor (Polsek)

4) Penyidik Polri

Pengertian Penyidik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang KUHAP, bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pengertian penyidikan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang KUHAP, bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, menyebutkan tugas dan pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya. Tugas pokok ini memang sesuai dengan KUHP, karena didalam pasal 6 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan juga pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Didalam pasal 4 KUHAP menentukan bahwa penyelidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dengan kata lain setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dapat menjadi penyelidik. Siapapun yang menjadi Polisi Negara RI dapat diangkat sebagai penyelidik, mulai dari pangkat Bhayangkara hingga pangkat Jenderal. Proses penyidikan adalah serangkaian tindakan

penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakpidanayang terjadi dangunamenemukan tersangkanya. Penyidik polri dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Penyidik penuh

Penyidik penuh adalah pejabat PolisiNegara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai penyidik sebagaimana disebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf

b. Di masyarakat sering didengar istilah “Kepolisian sebagai penyidik tunggal”

hal itu berkembang di masyarakat karena memang pada umumnya jika terjadi tindak pidana persepsi masyarakat yang akan menyidik adalah polisi. Secara yuridis, pemakaian istilah tersebutkurang tepat karena selain polisi masih ada penyidik lain terhadap suatu tindak pidana. Digunakan istilah penyidik penuh dalam penelitian karena istilah ini dirasa tepat untuk menggambarkan citra polisi hanya sebagai penyidik.

a. Penyidik pembantu

Pengertian penyidik pembantu adalah pejabat polisi dan termasuk juga pegawai negeri sipil dalam lingkungan kepolisian. Penyidik pembantu bukanlah pejabat penyidik yang berdiri sendiri, sebab sifatnya adalah diperbantukan kepada pejabat penyidik dan syarat kepangkatannya pasti lebih rendah dari penyidik. Maka kedudukan penyidik pembantu adalah dibawah pejabat penyidik penuh yang sifatnya diperbantukan. Khusus pengangkatan pegawai negeri sipil dilingkungan kepolisian, yang bersangkutan harus mempunyai keahlian atau

kekhususan dibidang tertentu. Sebab tanpa keahlian tersebut tidak alasan atau urgensi untuk mengangkatnya menjadi pejabat penyidik pembantu. Memiliki keahlian khusus dibidang tertentu menjadi motivasi utama keperluan penyidik pembantu dapat diangkat dari kalangan.

D. Implementasi Kebijakan-Kebijakan Dalam Memberantas Kejahatan Bagi Pelaku Tindak Pencurian Kendaraan Bermotor

Dalam pemberantasan kejahatan tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan sosial dan kebijakan kriminal. Kedua kebijakan tersebut sebenarnya merupakan bagian dari upaya untuk melindungi masyarakat (khususnya upaya pencegahan kejahatan. Menurut informan penelitian ini mengatakan bahwa implementasi kebijakan-kebijakan dalam penegakkan hukum bagi pelaku tindak pidana tipu gelap, curat, curas, curanmor.

Implementasi kebijakan-kebijakan dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian dan penggelapan, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan (3c), penipuan dan penggelapan (tipu gelap), setiap kebijakan pimpinan wajib dilaksanakan. Terhadap pelaku 3C apabila melukai korban bahkan meninggal dunia dan akan melukai petugas maka wajib dilakukan tindakan tegas dan terukur. Serta terhadap perkara penipuan dan penggelapan apabila sudah tercipta rasa keadilan bagi korban maka perkara tersebut dapat di restorative justice kan.

Kebijakan tersebut harus terinternalisasi dengan baik sehingga menjadi perhatian seluruh anggota kepolisian dan diimplementasikan dengan cukup baik sebagai contoh di wilayah hukum Polres Muara Batang Gadis. Penanganan

narkoba sudah cukup baik namun masih perlu bekerjasama dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan publik.

Hal ini mengindikasikan bahwa jika kepolisian bisa bekerja dengan baik, maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik pula, sehingga muncul kepercayaan. Kepercayaan publik diperlukan agar polisi dapat berfungsi secara optimal. Kepercayaan publik bisa meningkatkan persepsi legitimasi polisi. Ketika warga menganggap polisi ada, artinya kewibawaan hukum kepolisian diterima masyarakat. Sudah pasti dapat mendorong masyarakat bersedia menaati polisi bahkan bekerja sama dengan polisi dalam menangani kejahatan dan kekacauan yang terjadi di daerahnya. Tanpa dukungan publik, polisi tidak akan mampu mencapai tugas-tugasnya.

Adanya dukungan masyarakat dengan sebagian besar kejahatan dilaporkan ke polisi oleh warga maka dapat mengurangi angka kejahatan. Selanjutnya, polisi membutuhkan informasi dari korban dan saksi untuk identifikasi pelaku. Hanya ketika polisi dipercaya dan dianggap sebagai otoritas yang sah dapat mereka mengandalkan dukungan publik, akan tetapi kepercayaan publik itu sendiri berasal dari fungsi polisi. Ini berarti bahwa polisi dapat memperoleh kepercayaan publik dengan berfokus pada elemen-elemen yang berdampak pada kepercayaan publik. Dengan menerapkan membangun kepercayaan publik dapat mengurangi tingkat kejahatan.

Pernyataan yang sama dikemukakan oleh informan mengatakan bahwa sebagai contoh persentase penuntasan kasus 3C (Curat, Curas & Curanmor) oleh Reserse Kriminal Polres Muara Batang Gadis pada tahun 2022 merupakan yang

tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Persentase penuntasan kasus curas (pencurian dengan kekerasan)

Implementasi kebijakan- kebijakan dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian curat, curas dan curanmor di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara sudah berjalan semestinya dengan memproses pelaku sesuai dengan SOP dan aturan yg berlaku. Terkhusus utk tindak pidana tipu gelap implementasi kebijakannya juga sudah berjalan baik mendukung program kerja Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yaitu demi keadilan dan kemanfaatan masyarakat dilakukan dengan restoratif justice.

Informasi tambahan lainnya dari informan disampaikan bahwa implementasi kebijakan kebijakan yang dilakukan Satreskrim Polres Muara Batang Gadis dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana berujung kepada memberikan efek jera yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana sehingga timbulnya rasa penyesalan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Terkadang pada kasus-kasus tertentu terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan perlawanan terhadap petugas serta telah melakukan perbuatannya berulang kali dilakukan tindakan tegas dan terukur. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Muara Batang Gadis selama ini telah berjalan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di dalam pembahasan masalah tentang peran Polri dalam memberantas kejahatan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Polsek Polsek Muara Batang Gadis, maka penulis dapat membuat suatu kesimpulannya adalah :

1. Peran Polsek Muara Batang Gadis adalah dengan cara menyampaikan himbauan kepada masyarakat melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan tokoh agama. Selain himbauan, juga dilakukan kegiatan patroli di jalan raya dan juga masuk diperkampungan atau pemukiman penduduk di malam hari mulai pukul 24.00 wita sampai dengan pukul 04.00 wita.
2. Faktor Penghambat dalam menangani kebijakan tentang pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Polsek Muara Batang Gadis dalam bentuk yang telah diatur oleh Pasal 362 KUHP menangani terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor diwilayah Kecamatan Muara Batang Gadis adalah upaya kepolisian untuk menggunakan hukum pidana dengan baik dan efektif dalam rangka untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
3. Solusi Polsek Muara Batang Gadis dalam mengatasi hambatan tindak pidana pencurian, terjadi karena ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya tindakan tersebut. Sebab-sebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat berasal dari faktor dari dalam diri Interndan Ekstern.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak kepolisian memiliki peran dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, tetap selalu mengayomi Masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk.
2. Seharusnya pihak kepolisian lebih aktif menjalankan tugas Polsek Muara Batang Gadis untuk memenuhi kebutuhan kekurangan personil dan fasilitas yang ada sehingga mampu dengan cepat dan tepat memberikan pelayanan serta penanggulangan apabila terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
3. Sebaiknya pihak kepolisian siap bekerja sama antara masyarakat dan kepolisian lebih ditingkatkan agar pihak kepolisian dapat mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang sering terjadi ditengahmasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Abdul Manan, 2006 *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 18.
- Barda Nawawi Arief, 2002 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hal 48
- Barda Nawawi Arief, 2003 *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Barda Nawawi Arief, 2007 *Masalah Pengakuan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta,
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Baharuddin Lopa, 2001 *Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas,)
- Bandura, A. *Social Learning Theory* (Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall, 1977).
- Chainur Arrasjid, 1998, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal*, KSHM FH USU, Medan.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta
- Frank E. Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hatta, M. (2009). *Demokrasi Kita (Pikiran-pikiran Tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat)*. Bandung, Segarcy. hal 45
- B Hestu Cipto Handoyo, 2009 *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem. Demokrasi*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hlm. 228.
- Hirschi dan Gottfredson, 'Self-Control', in *Explaining Criminals and Crime* (Los Angeles: Roxbury, 2001)
- Hyronimus Rhiti, 2015 *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Post modernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

J.E.Sahetapy,2015,“KejahatandanKriminologi”*Bahan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi II*, Surabaya.

J.E.Sahetapy dan B.Mardjono Reksodiputro, 1982, *Parados dalam Kriminologi*, CV.Rajawali,Jakarta

Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.*Op.cit*,hlm.6.

Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta. Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta

Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007

M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014

Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*

Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017

Munir Fuady, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Keras Putih*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Nursariani Simatupang, Faisal, *Kriminologi Sebagai Pengantar*, CV Pustaka Prima, Medan, 2017

P.A.F. Lamintang 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Adya Bakti,Bandung

Pudi Rahar di, *Hukum Kepolisian (Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014

Ramli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1983)

RoeslanSaleh,1983,*PerbuatanPidanadanPertanggungjawabanPidanaDua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT.Eresco, Bandung, halm. 38.

Satipto Rahardjo.tt, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung

Soedjono Dirdjosisworo (II), 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, CV. Rajawali, Jakarta

Soedjono Dirdjosisworo (I), 1985, *Bunga Rampai Kriminologi Kumpulan dan Hasil Penelitian*, Armico, Bandung hlm. 163

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto dkk, 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halm. 27

Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja. Grafindo Persada

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

Topo Santoso (II), 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani, Jakarta, halm. 20.

S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992

W.A. Bonger, 1995, *Pengantar tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, hlm 20. Immoral berarti anti social dipandang dari sudut masyarakat. Kejahatan adalah perbuatan yang immoral, anti sosial, yang oleh negara ditentang dengan sadar.

W.M.E. Noach, 1992, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Depdiknas, Jakarta, 1984

JURNAL:

Arif Rohman, 'Upaya Menekan Angka Kriminalitas dalam Meretas Kejahatan yang Terjadi pada Masyarakat', *Perspektif*, 21.2 (2016), <<https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i2.187>>.

Charles R. Tittle, 'Control Balance Theory and Social Policy', in *Criminology and Public Policy* (Philadelphia: Temple University Press, 2010)

Emile Durkheim, *The Rules of the Sociological Method* (New York: Free Press, 1966)

- Gottfredson, M.R., and T. Hirschi, *A General Theory of Crime* (Stanford, Calif:Stanford, University Press,1990)
- Derek B. Cornish and Ronald V. Clarke, ' Understanding Crime Displacement: An Application of Rational Choice Theory', *Criminology*, 25.4 (1987), <<https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1987.tb00826.x>>.
- H.M.RidwandanEdiwarman, 1994,*Azas-azasKriminologi*,USUPress, Medan, halm. 45.
- Nawawi Barda Arief. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Makalah Seminar Kriminologi UI.1991, Hukum Undip
- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 14-Oktober-2021, Pukul 18.46 WIB)
- Richard Rosenfeld dan Steven F. Messner, '*The Normal Crime Rate, The Economy, and Mass Incarceration: An Institutional Anomie Perspective on Crime Control Policy*', in *Criminology and Public Policy* (Philadelphia: Temple University Press, 2010)
- Robert Agnew, 'Controlling Crime Recommendations from General Strain Theory', in *Criminology and Public Policy* (Philadelphia: Temple University Press, 2010).
- S.Maronie, Kesadaran dan Kepatuhan Hukum. Dalam <https://www.zriefmaronie.blospot.com>. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2021.
- Travis Hirschi and Michael Gottfredson, 'Age and the Explanation of Crime', *American Journal of Sociology*, 89.3 (1983), <<https://doi.org/10.1086/227905>>.
- Achmad Fitrian dan Tofik Yanuar Chandra, "Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan," *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* Vol. 15, No. 1 (2021).
- Agung Hidayat & Peter Mahmud Marzuki, "*Critical Review Buku Penelitian Hukum Penelitian Hukum tentang Norma*", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 7, No. 2 (2021).
- Desi Ratnasari, Sahuri Lasmadi, and Elly Sudarti, "Kedudukan Hukum Deponeering Dalam Sistem Peradilan Pidana," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, no. 1 (2021): hlm. 17-18., <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12053>.

- Dwi Putra Pratiesya Wibisono, "Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* Vol 12, No. 1 (2022).
- G Lutfhi, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Anak Di Bawah Umur Di Kota Medan," 2019.
- Irfan Yobel Halomoan Sinaga, "Tinjauan Yuridis Tembak Ditempat Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum IV*, no. 1 (2017).
- Listia Berliyani, "Tinjauan Yuridis Tindakan Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan", Bandar Lampung: Skripsi Unila, 2016.
- Queena Sakti Citra Maharani, Aprillia Yovieta, " Penjatuhan Disiplin Etik Tidak Menghapuskan Pertanggungjawaban Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* Vol.4, No.1 (2023).
- Rizky Amalia, Hafrida Hafrida, and Elizabeth Siregar, "Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Malaysia," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2021): hlm.5, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13334>.
- Surian Rahma Prayoga et al., "Bentuk Pidana Anak Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian," *PAMPAS: Jurnal Hukum Pidana* Vol 5, no. 1 (2024): Hlm. 15.
- Susi Sasmita, Sahuri Lasmadi, and Erwin Erwin, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Polisi Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Para Pengunjuk Rasa," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, Vol 3, No. 3, 2022.
- Syaiful Munandar & Azriadi, "Standar Operasional Prosedur Penangkapan Oleh Anggota Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana", *Pagaruyuang Law Journal*, Vol 5, No. 2, 2022.
- Danendra, Ida Bagus Kade, 2012, Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 1, Nomor 4.
- Poerwadarminta, W.J.S, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Medi Erwinsen Purba, 2013. *Jurnal Ilmiah*, Peran Polisi dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya.

Nabila AyuAzmi, 2014. Artikel Ilmiah, Modus Operandi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi di Polresta Malang). Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Ahsanul Rauf, Nys. Arfa, Elizabeth Siregar, Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal PAMPAS*, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Volume 2, Nomor 1, 2021. Diakses Dari <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12686>

Andreas Agung, Hafrida, Erwin, Pencegahan Kejahatan Terhadap *Cybercrime*, *Jurnal PAMPAS*, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Volume 3, Nomor 2, 2022. Hlm. 217.

Anindhito, Danu., & Maerani, Ira Alia. (2018). Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.13, No.1.

Ardiko G.M. Sitompul, Haryadi, Tri Imam Munandar, Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal PAMPAS*, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Volume 1, Nomor 3, 2020. Hlm. 40. Diakses dari <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11090>

Ariefulloh, Abd. Asis, Maskun, Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak, *Jambura Law Review*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Volume 1, issue 02, 2019, Hlm.192-221.

Setyabudi, Chairul Muriman (2017). Sinergitas Polri dan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme dengan Maksimalisasi Peran Polmas.

Wahyurudhanto, Albertus (2018). Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa. *Jurnal Ilmu Kepolisian* Vol 12 No.2

John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Pustaka Pelajar, 2017

UNDANG-UNDANG

Diskum Polda Metro Jaya, UU RI No. 2 tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Diskum 2002

Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007

Jur. Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 106.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

I. Penyebab terjadinya pencurian sepeda motor di Polsek Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal?

T: apakah penyebab terjadinya pelaku pencurian sepeda motor di Polsek Muara Batang Gadis kabupaten Mandailing Natal?
J: Pelaku curanmor yang diproses Polsek Muara Batang Gadis pada umumnya adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran). Pelaku curanmor diantaranya orang-orang yang malas bekerja atau tidak memiliki mentalitas yang baik, sehingga untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan harus dengan jalan pintas. Hal ini sangat berbahaya apabila dibiarkan begitu saja, karena akan selalu mengganggu keamanan dan kedamaian bermasyarakat. Sejumlah aksi pencurian yang terjadi juga dipengaruhi oleh faktor kelalaian yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengamankan kendaraan mereka.(narasumber:)
T: apakah pihak polsek Muara Batang Gadis sering melakukan himbuan atau sosialisasi terhadap masyarakat terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?
J: himbuan dan sosialisasi sebenarnya sudah sering dilakukan oleh pihak kepolisian di berbagai kesempatan pertemuan antara warga dan kepolisian. Namun kenyataannya, masih banyak kelalaian yang ditemukan oleh anggota kepolisian ketika melakukan patroli wilayah. Banyak ditemukan motor warga yang terparkir bebas di depan rumah tanpa pengawasan, ada yang tidak kunci stang bahkan yang paling ceroboh meninggalkan kuncinya tergantung dikontaknya. Seringkali Polsek Muara Batang Gadis menghimbau masyarakat untuk tidak memberikan peluang terhadap pelaku kejahatan untuk beraksi (narasumber :)

2) Kendala yang dihadapi Polsek Muara Batang Gadis dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?

T: apakah ada kendala yang dihadapi Polsek Muara Batang Gadis dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?

J:

- a. Masyarakat kurang tanggap dalam melapor 1x24 jam atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, sehingga kendaraan bermotor sudah berada jauh dari jangkauan, selain itu dengan adanya laporan dari masyarakat tersebut dan setelah dilakukan identifikasi secara mendalam ternyata tidak ditemukan rangkaian yang nyata dari perbuatan pencurian kendaraan bermotor, sehingga menyulitkan pihak reskrim untuk mengidentifikasi lebih lanjut. Akhirnya laporan dari masyarakat tersebut sulit untuk dikembangkan dan diselidiki oleh pihak reskrim. Karena keterbatasan sarana dan prasarana maupun informasi yang didapat oleh pihak polisi, peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana curanmor sangat dibutuhkan.
- b. Barang hasil kejahatan atau barang hasil curian itu biasanya tidak dijual secara utuh akan tetapi dijual per bagian. Ini menandakan bahwa para pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua bekerja secara rapi dan sangat rahasia sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacak keberadaan kendaraan bermotor hasil curian tersebut.
- c. Sulit mencari barang bukti, karena pada umumnya pelaku menjual barang bukti ke suatu daerah-daerah terpencil atau jauh dari tempat kejadian perkara, sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacaknya.
- d. Jaringan pencurian yang luas. Kuatnya jaringan pencurian kendaraan bermotor roda dua mengingat tindak pidana ini tidak lagi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan

merupakan sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Jaringan pencurian yang luas melibatkan banyak pelaku, dan pelakunya sendiri tidak hanya berasal dari dalam Kabupaten Mandailing Natal. Pelaku pencurian kendaraan bermotor ini juga banyak yang berasal dari luar kota. Jaringan pencurian ini melibatkan pihak penadah barang hasil pencurian di dalamnya, sehingga para pelaku sudah tidak bingung lagi untuk mendistribusikan barang hasil curian tersebut. Hal ini lah yang menyulitkan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, sehingga pihak Polsek Muara Batang Gadis sendiri juga sulit untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku.

- e. Wilayah Kecamatan Muara Batang Gadis yang luas dengan penduduk serta merupakan wilayah wisata yang sering di kunjungi oleh masyarakat dari luar kota dan pengembangan pembangunan sehingga muncul banyak pembangunan perumahan-perumahan dan banyak pendatang baru yang masuk wilayah hukum Polsek Muara Batang Gadis dan tidak terdata hal ini dijadikan kesempatan para pelaku untuk tinggal dan menetap di wilayah hukum Polsek Muara Batang Gadis guna mempermudah melakukan aksinya sehingga ini menjadikan kendala tersendiri mengingat masih terbatasnya personil.**(narasumber :)**

T: Apa sajakah Upaya Perbaikan Terhadap Kendala Yang di Hadapi Polsek Muara Batang Gadis Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor?

J:

1. Pihak kepolisian memberikan informasi dan saran kepada masyarakat agar segera melapor kepada aparat kepolisian bila terjadi suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana, pencurian kendaraan bermotor. Agar nantinya pihak kepolisian juga dapat segera melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut.
2. Untuk mempercepat penyampaian laporan tentang pencurian kendaraan bermotor atau tindak kejahatan lainnya pihak kepolisian menyebar atau memasang spanduk-spanduk di tempat-tempat strategi seperti di depan Polres maupun di setiap Polsek, di jalan atau di persimpangan jalan yang ramai di lalui masyarakat, di pasar, di terminal, bahkan di dalam angkutan umum dengan menggunakan stiker. Spanduk-spanduk maupun stiker yang disebar berisi ajakan kepada masyarakat untuk lebih waspada serta mencantumkan nomor telepon kantor polisi bahkan nomor khusus yang terhubung langsung ke kepala atau komandan kepolisian.
3. Pihak kepolisian mengadakan pendataan tentang setiap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukumnya sehingga dapat diketahui daerah mana saja yang rawan akan kasus tersebut dan lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan di daerah tersebut. Dalam upaya peningkatan keamanan daerah, pihak kepolisian bersama masyarakat mengadakan pengamanan terpadu seperti ronda malam dan siskamling bersama.
4. Pihak kepolisian lebih mempererat hubungan informasi di dalam jajarannya baik ditingkat Polres, Polsek, maupun di tingkat satuan, bahkan dengan kepolisian daerah lain untuk memudahkan penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Serta lebih meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap setiap residivis berserta jaringannya. **(narasumber:)**

3) Upaya yang dilakukan Polsek Muara Batang Gadis dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?

T: Bagaimana cara dalam mengungkap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pihak Kepolisian Polsek Muara Batang Gadis?

- a. Upaya preventif yang dilakukan Polsek Muara Batang Gadis dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
1. Pihak Polsek Muara Batang Gadis mengadakan pengamanan terpadu bersama masyarakat dengan cara mengadakan ronda malam atau siskamling. Diharapkan dengan adanya kerja sama ini akan terjalin koordinasi yang baik antara pihak kepolisian dengan masyarakat sehingga dapat menunjang kinerja kepolisian.
2. Peningkatan kinerja kepolisian dengan sistem evaluasi berjangka yang diterapkan Polsek Muara Batang Gadis seperti lebih meningkatkan atau mengoptimalkan fungsi Samapta yaitu dengan melakukan patroli pada daerah-daerah rawan kejahatan, khususnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Patroli dilakukan pada daerah-daerah pemukiman penduduk yang banyak memiliki kendaraan bermotor, patroli juga dilakukan di daerah-daerah yang sepi atau jalan-jalan utama yang dimungkinkan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku untuk pendistribusian kendaraan bermotor hasil curian.
3. Membuat spanduk-spanduk yang berisi himbauan terhadap masyarakat di wilayah Kecamatan Muara Batang Gadis. Di sini pihak kepolisian Polsek Muara Batang Gadis memasang spanduk-spanduk yang berisi himbauan terhadap masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap kejahatan, terutama pencurian kendaraan bermotor. Spanduk-spanduk ini dipasang di daerah-daerah rawan terjadinya kejahatan, serta di pasang di pusat keramaian atau pusat kota. Hal ini bertujuan agar setiap masyarakat dapat melihat langsung himbauan yang dilakukan oleh kepolisian.
4. Pihak Polsek Muara Batang Gadis memberikan penyuluhan kepada

masyarakat di wilayah Kecamatan Muara Batang Gadis untuk lebih peka terhadap setiap kejahatan yang terjadi. Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dan selalu menjaga diri maupun menjaga harta kekayaannya dari setiap tindak kejahatan. Pihak Polsek Muara Batang Gadis juga menyarankan kepada masyarakat supaya menggunakan kunci pengaman atau alarm pada kendaraan bermotor mereka. Hal ini untuk meminimalisir tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Apabila mereka mengalami tindak kejahatan diharapkan segera melaporkan kepada pihak kepolisian. Sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam menindak lanjuti laporan dari masyarakat.

5. Memberikan penyuluhan kepada para juru parkir. Pihak Kepolisian bekerja sama dengan para juru parkir dengan cara memberikan penyuluhan kepada para juru parkir mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dengan dibekali pengetahuan mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut, diharapkan para juru parkir dapat mengetahui modus- modus yang digunakan dan dilakukan para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Sehingga diharapkan para juru parkir bisa segera melaporkan kekepolisian mengenai pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau orang-orang yang dianggap mencurigakan dan akan melakukan suatu kejahatan.
6. Pihak Polsek Muara Batang Gadis bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat khususnya wilayah Kecamatan Muara Batang Gadis.

b. Upaya Represif yang dilakukan Polsek Muara Batang Gadis dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

- b. Pihak Polsek Muara Batang Gadis melakukan penyidikan terhadap dan ditahan, lalu dilakukan penyidikan. Selanjutnya apabila terbukti

melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, kasusnya akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan.

2. Pihak Polsek Muara Batang Gadis melakukan Razia secara rutin dan berkala ketempat-tempat atau jalan-jalan yang dianggap rawan terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
3. Melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap jaringan pencurian kendaraan bermotor. Pihak Polsek Muara Batang Gadis menjalin kerja sama dengan kepolisian daerah lain khususnya yang berhubungan dengan wilayah hukumnya guna mempermudah pengejaran dan penangkapan jaringan pencurian kendaraan bermotor. Pihak Polsek Muara Batang Gadis juga melakukan pendalaman terhadap jaringan pencurian kendaraan bermotor serta penadahnya. Sehingga pihak Polsek Muara Batang Gadis dapat melakukan penangkapan terhadap para penadah barang hasil pencurian kendaraan bermotor tersebut.
4. Mengoptimalisasikan kinerja dan fungsi dari Reskrim itu sendiri dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, serta melakukan pendalaman terhadap setiap modus pencurian kendaraan bermotor. Pihak Polsek Muara Batang Gadis juga melakukan pemantauan terhadap para residivisnya. Hal ini untuk melihat apakah para pelaku yang sudah dipidana dulu melakukan tindak pidana lagi atau tidak. **(narasumber:)**

T: apakah ada upaya preventif dan represif yang dilakukan Polsek Muara Batang Gadis ?

J:

a. Sistem Kring

Suatu sistem penanggulangan kejahatan dengan cara pembentukan team yang ditempatkan di daerah rawan sesuai dengan keamanan kamtibmas dan masing-masing team dari daerah tersebut harus dapat menguasai sesuai dengan tugas. Beberapa team dikoordinasikan oleh kepala unit,

T: Apakah ada operasi khusus yang di lakukan polsek Muara Batang Gadis terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor di Kecamatan Muara Batang Gadis ?

J:

a. Operasi Terpadu

Operasi ini melibatkan unsur intelejen dalam menggambarkan keadaan kriminalitas pada unit penindakan, penindakan yang dimaksud merupakan upaya paksa terhadap sasaran penindakan tersangka atau barang bukti yang telah diselidiki oleh unit intelejen, yang dilampirkan dengan pemeriksaan terhadap tersangka atau barang bukti serta upaya paksa lainnya dalam rangka penyidikan perkara serta mengajukan ke kejaksaan. Kegiatan represif ini didukung oleh fungsi preventif yang lain, serta dilaksanakan pula kegiatan rehabilitas wilayah dan prevensi lanjutan yang pelaksanaanya dapat dilakukan oleh pengemban fungsi bimbingan masyarakat dan fungsi preventif. Operasi terpadu ini dilakukan 3 kali dalam sebulan.

b. Razia Selektif

Upaya penanggulangan pencurian kendaraan bermotor dengan cara penghadangan dan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan di jalan-jalan umum dengan cara operasi terbuka. Razia selektif ini dilakukan 2 kali dalam seminggu.

c. Peningkatan Penjagaan

Biasanya dilakukan dengan berpakaian preman, dapat juga dilaksanakan dengan berpakaian dinas terhadap daerah-daerah yang merupakan daerah rawan terjadinya kejahatan. Adapun upaya preventif lain yang dilaksanakan adalah patroli-patroli kepolisian yang dilaksanakan secara terarah dengan daerah operasi yang telah ditentukan.

d. Macam-macam patroli yang dilakukan Polsek Muara Batang Gadis

1. Patroli Rutin, yaitu patroli yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, dengan melalui daerah-daerah, tempat-tempat atau jalur jalur tertentu secara rutin. Kegiatan patroli rutin ini diadakan setiap hari di tempat-tempat tertentu yang dianggap rawan kejahatan.
2. Patroli Selektif, yaitu patroli yang dilaksanakan melalui pemilihan waktu dan tempat secara selektif untuk menutupi tempat-tempat yang dianggap rawan. Patroli ini dilakukan pada jam dan tempat tertentu saja.
3. Patroli Isidental, patroli yang dilaksanakan apabila terjadi peristiwa kejahatan. **(narasumber :)**

Sekian dan Terima Kasih



